

BAB 4

ANALISA YURIDIS TERHADAP PERANAN PERS SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN KONSUMEN MELALUI SURAT PEMBACA (STUDI KASUS : SENGGKETA ANTARA PT. DUTA PERTIWI Tbk VS PEMILIK KIOS-APARTEMEN MANGGA DUA)

4.1. Kasus Posisi Sengketa PT Duta Pertiwi Tbk vs Pemilik Kios ITC Mangga Dua-Apartemen Mangga Dua Court

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merasa permasalahan kemacetan lalu lintas sudah melanda Jakarta sekitar tahun 1980-an. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merencanakan sebuah rencana umum tata ruang DKI Jakarta 1985-2005 untuk mengatasi permasalahan sosial tersebut.²⁰⁷ Salah satu agenda utamanya adalah memecahkan permasalahan kemacetan di daerah Kota atau kawasan Hayam Wuruk. Program penting lainnya pengembangan dan peremajaan lingkungan di dua kelurahan, yaitu :²⁰⁸

Pertama, Kelurahan Mangga Dua Utara, Kecamatan Penjaringan, wilayah Jakarta Utara. Kedua, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, wilayah Jakarta Pusat. Area yang diremajakan meliputi bekas tempat pemakaman umum di Mangga Dua Utara, Mangga Dua Selatan, dan Mangga Dua Mangkok.

Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, Raden Soeprapto, mengajak kerjasama dengan pengusaha Eka Tjipta Widjaja. Kerjasama ini dituangkan dalam sebuah perjanjian kerjasama untuk melakukan pembangunan jalan dan fasilitas-fasilitas umum di daerah Mangga Dua tersebut. Perjanjian kerjasama tersebut dibuat oleh Rachmat Sumengkar dan R. Soeprapto pada 6 Juni 1984 di hadapan notaris Winarti Luman Widjaja.²⁰⁹ Sumengkar adalah Direktur Utama PT. Duta Pertiwi

²⁰⁷ Maria Hasugian (a), Op. Cit., hal. A12.

²⁰⁸ *Ibid.*

Tbk yang telah mendapat persetujuan dari Eka Tjipta selaku Komisaris Utama dari PT. Duta Pertiwi Tbk. Adapun perjanjian kerjasama ini memberikan kompensasi kepada PT Duta Pertiwi Tbk dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pemerintah DKI Jakarta memberikan kompensasi kepada PT Duta Pertiwi Tbk berupa izin penggunaan lokasi di tiga area bekas pemakaman itu dalam bentuk hak guna bangunan selama 20 tahun.²¹⁰ Adanya HGB inilah membuat PT. Duta Pertiwi Tbk membangun *International Trade Center* (ITC) Mangga Dua dan Apartemen Mangga Dua Court. Menurut Juru Bicara PT Duta Pertiwi Tbk, Donny Rahardjoe, kedua bangunan ini merupakan angkatan pertama *strata title* di Jakarta.²¹¹ Pemasaran ITC Mangga Dua dipasarkan kepada masyarakat sekitar, walaupun masih dalam proses pembangunan.

Kwee Meng Luan alias Winny termasuk orang yang tertarik terhadap kios yang ditawarkan oleh PT Duta Pertiwi Tbk tersebut. Winny akhirnya memutuskan tetap membelinya, walaupun harganya terlalu mahal. Adapun kronologis pembelian dan alasan pembelian kios di ITC Mangga Dua oleh Fifi Tanang tersebut, sebagai berikut :²¹²

²⁰⁹ Adapun perjanjian kerjasama tersebut menyatakan bahwa kewajiban PT. Duta Pertiwi Tbk untuk melaksanakan pembangunan fisik jalan arteri sepanjang kurang lebih 2 kilometer, yaitu mulai ujung barat Jalan Jembatan Batu melalui bekas Tempat Pemakaman Umum Mangga Dua Utara dan Mangga Dua Selatan menembus sampai ke Jalan Gunung Sahari. Selain itu, Adapun biaya pembangunan jalan tersebut diperkirakan sebesar Rp 6.500.000.000,- (enam setengah milyar rupiah). Selain itu, PT. Duta Pertiwi juga diwajibkan untuk membangun sejumlah fasilitas umum senilai Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Adapun fasilitas umum yang diwajibkan untuk dibangun adalah penerangan jalan, tempat bermain atau ruang terbuka, beberapa unit sekolah, puskesmas, rumah sakit bersalin, pasar, rumah ibadah, dan 16 unit gardu listrik. PT Duta Pertiwi Tbk juga mempunyai kewajiban lainnya berupa sebidang tanah yang diperuntukkan untuk mengganti wilayah pemakaman umum yang digusur. Adapun PT Duta Pertiwi Tbk menyediakan tanah pengganti tersebut seluas kurang lebih 263.000 m² (dua ratus enam puluh tiga ribu meter persegi). Lihat *Ibid.*

²¹⁰ Jumlah keseluruhan luas lahan yang diberi izin penggunaan lokasi tersebut mencapai 308.856 m² (tiga ratus delapan ribu delapan ratus limapuluh enam meter persegi) atau 30,9 ha (tigapuluh koma sembilan hektar). Adapun izin penggunaan lokasi tersebut berupa Hak Guna Bangunan yang dapat diperpanjang atau diperbaharui dan juga dapat dialihkan oleh PT Duta Pertiwi Tbk kepada pihak ketiga. Berkaitan dengan kesepakatan dalam perjanjian tersebut, pihak pemerintah provinsi DKI Jakarta mengajukan permohonan kepada Menteri Dalam Negeri (dalam hal ini Direktorat Agraria) untuk mendapatkan hak pengelolaan atas tanah negara di tiga area bekas pemakaman itu. Lihat *Ibid.*

²¹¹ *Ibid.*

²¹² Maria Hasugian (b), *Sengketa Kios-Apartemen Mangga Dua (Bagian 2) Demi Warisan Anak-Cucu*, Koran Tempo, 30 September 2009, hal. A12.

Pada bulan Juli 1992, perempuan bernama asli Kwee Meng Luan ini menemui Bagian Pemasaran PT Duta Pertiwi Tbk. Ia rupanya sedang terpincut oleh kios di ITC Mangga Dua, Jakarta Utara. Tapi alangkah kagetnya dia ketika mendapat penjelasan dari seorang staf pemasaran yang ditemuinya di lantai dasar ITC bahwa kios 22 meter persegi itu dijual seharga Rp. 120 juta. Ia langsung mengurungkan niatnya membeli kios tersebut. Tapi rasa penasaran mendorongnya untuk mencari tahu harga kios di beberapa pusat bisnis di Jakarta sebagai pembandingan. Dan ternyata harganya memang jauh lebih mahal. Untuk rumah-toko (ruko) seluas 48 meter persegi di lantai dasar Glodok Plaza, harganya cuma dibanderol Rp. 48 juta per unit. Di Kelapa Gading, bangunan ruko seluas 110 meter persegi juga hanya ditawarkan seharga Rp. 110 juta alias Rp 1 juta per meter persegi. Berbekal informasi itulah, Winny kembali mendatangi Bagian Pemasaran PT Duta Pertiwi Tbk. Rasa penasarannya baru hilang ketika di sana ia mendapat penjelasan bahwa harga kios di ITC Mangga Dua memang lebih mahal lantaran yang dijual berikutan tanahnya. Winny pun mengaku dijanjikan bakal mengantongi sertifikat hak milik atas satuan rumah susun sebagai bukti atas kepemilikan bangunan dan tanah. Status sertifikat ini sama dengan sertifikat hak guna bangunan (HGB). Puas atas penjelasan yang diberikan, Winny tanpa ragu akhirnya memutuskan membeli kios tersebut. “Ini harta yang bisa turunkan ke anak-cucu,” katanya penuh harap.

Khoe Seng-Seng juga membeli kios ITC Mangga Dua. Akan tetapi, Kho Seng-Seng membelinya bukan secara langsung dari PT Duta Pertiwi Tbk. Kho Seng-Seng membeli kios di ITC Mangga Dua melalui lelang Badan Penyehatan Perbankan Nasional pada tahun 2003. Kios tersebut seluas 7,5 meter persegi yang dibeli oleh Kho Seng-Seng seharga Rp. 421.400.000,- (empat ratus dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah). Kho Seng-Seng tersebut membeli kios yang sebelumnya dimiliki oleh Lim Bui Min. Lim Bui Min membeli kios tersebut dari PT. Duta Pertiwi Tbk pada tahun 1995 dengan status tanah masih *strata title* di atas tanah HGB Murni.

Fifi Tanang juga tak mau ketinggalan untuk membeli kios yang ditawarkan oleh PT Duta Pertiwi Tbk. Ia bahkan membeli 10 kios sekaligus sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2000. Kios tersebut ada yang dibeli langsung maupun yang dibeli lewat tangan kedua. Adapun Fifi Tanang membeli 10 kios tersebut bertujuan untuk investasi buat anak-cucu. Fifi Tanang pun juga membeli 1 apartemen Mangga Dua Court. Adapun hal untuk menunjang akses berjualan Fifi Tanang ke ITC Mangga Dua. Bisnis PT Duta Pertiwi Tbk di Mangga Dua tersebut dibidang lancar, karena sekitar 3.000 pedagang menempati kios di ITC Mangga Dua. Adapun pertimbangan para pemilik kios tersebut membeli kios ITC

Mangga Dua adalah letak ITC Mangga Dua strategis untuk berdagang, dan status tanah HGB yang bisa dimiliki bersama oleh para pemilik kios ITC Mangga Dua.

Pada saat transaksi penjualan kios ITC Mangga Dua berlangsung tersebut, proses jual beli tersebut berjalan normal, termasuk pembuatan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. Pengikatan jual-beli dilakukan dihadapan notaris Arikanti Natakusumah. Pajak Pertambahan nilai atas tanah dan bangunan pun telah dilunasi, tanpa ada pembayaran biaya rekomendasi atau pembayaran iuran-iuran resmi yang berkaitan dengan penempatan status HGB di atas Hak Pengelolaan tersebut.

Keinginan Soeprapto untuk mengembangkan dan meremajakan Jakarta Utara pun terwujud. PT Duta Pertiwi Tbk pun mendapatkan keuntungan yang banyak dari penjualan kios-kios di ITC Mangga Dua. Lahan yang dibangun lewat kesepakatan antara PT Duta Pertiwi Tbk dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berjalan lancar, akan tetapi sejak awal tahun 2006 timbul sengketa antara PT. Duta Pertiwi Tbk dengan sejumlah pemilik kios ITC Mangga Dua dan pemilik Apartemen Mangga Dua Court. Letupan sengketa berawal ketika para pemilik kios ITC Mangga Dua-Apartemen Mangga Dua Court bermaksud memperpanjang sertifikat induk yang jatuh pada tanggal 17 Juli 2008.²¹³ Para pemilik kios ITC Mangga Dua baru mengetahui bahwa status lahan bangunan mereka bukan HGB murni, melainkan HGB di atas Hak Penguasaan Lahan (selanjutnya disebut HPL) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Para pemilik kios ITC Mangga Dua mengklaim bahwa mereka tidak pernah diberitahu tentang status lahan bangunan tersebut oleh PT Duta Pertiwi Tbk. Menurut Pengakuan Winny selaku pemilik kios ITC Mangga Dua tersebut menyatakan bahwa seluruh dokumen tanah yang dimilikinya tidak ada yang menyebutkan status lahan bangunan sebenarnya. Pada beberapa dokumen bukti jual-beli kios dan apartemen milik Winny, Fifi Tanang, dan Kho Seng-Seng itu memang tidak tertera baik di perjanjian jual beli (PPJB) maupun di akta jual beli.²¹⁴

²¹³ *Ibid.*, hal. A13.

²¹⁴ *Ibid.*

Status lahan bangunan berupa HGB diatas HPL tersebut tentunya sangat merugikan pihak pemilik kios ITC Mangga Dua dan Apartemen Mangga Dua Court. Adapun kerugian yang dialami oleh pihak pemilik kios dan apartemen Mangga Dua, adalah :

- 4.1.1.1. para pemilik kios ITC Mangga Dua dan Apartemen Mangga Dua Court tidak bisa ditingkatkan menjadi hak milik seperti halnya HGB murni. Hal ini berakibat hak atas tanah tersebut tidak dapat diwariskan kepada anak-cucunya.
- 4.1.1.2.. para pemilik kios ITC Mangga Dua dan Apartemen ²¹⁵Mangga Dua Court harus membayar biaya rekomendasi untuk mendapatkan rekomendasi dari pemerintah DKI Jakarta dalam rangka memperpanjang HGB. Adapun besarnya biaya rekomendasi tersebut diatur dalam Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2001.

Kho Seng, Fifi Tanang, Winny, beserta para pemilikkios ITC Mangga Dua mencoba mengkonfirmasi status hak atas tanah HGB di atas HPL Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Duta Pertiwi Tbk. Mereka mengajukan keberatan terhadap PT Duta Pertiwi Tbk melalui Persatuan PemilikRumah Susun ITC Mangga Dua (selanjutnya disebut PPRS ITC Mangga Dua). Akan tetapi, sebagian pemilik kios ITC Mangga Dua yang keberatan tersebut tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan tersebut dan bahkan Ketua PPRS ITC Mangga Dua menyarankan secara paksa kepada para pemilik untuk membayar biaya rekomendasi perpanjangan sertifikat lahan bangunan berupa HGB diatas HPL tersebut. Apabila para pemilik kios ITC Mangga Dua tidak bersedia memperpanjang biaya perpanjangan sertifikat tersebut, maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- /hari. (seratus ribu rupiah per hari). ²¹⁶

²¹⁵Biaya retribusi untuk mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah DKI Jakarta sebesar 5 % (lima persen) dari luas lahan dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Luas seluruh kios ITC Mangga Dua mencapai 34.839 meter persegi. Jika dihitung berdasarkan NJOP pada 2007 sekitar Rp 14.095.000 per meter persegi, maka biaya rekomendasi yang harus ditanggung oleh semua pemilik kios mencapai Rp. 24,6 miliar. Lihat Maria Hasugian ©, *Sengketa Kios-Apartemen Mangga Dua (Bagian 3 Habis) Perang Gugat Dua Seteru*, Koran Tempo, 31 September 2009, hal. A11.

Donny Rahardjoe selaku juru bicara dari PT. Duta Pertiwi Tbk menyatakan bahwa adanya status hak atas tanah HGB diatas HPL tersebut bukan kesalahan atau kelalaian dari PT. Duta Pertiwi Tbk. Selain itu, tidak ada aturan yang wajib mencantumkan secara lengkap status HGB di atas HPL pada buku tanah sebelum tahun 1996. Adapun ada aturan yang mewajibkan pencantuman status HGB di atas HPL tersebut setelah tahun 1996. Hal ini sesuai dinyatakan oleh Dedi Sudadi selaku staf Kantor Pertanahan Jakarta Utara, sebagai berikut :²¹⁷

Dalam keterangannya, Dedi menjelaskan meski tata cara pembuatan buku tanah pembuatan buku tanah penerbitan sertifikat hak milik satuan rumah susun sudah diatur berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1989, belum semua kantor pertanahan melakukannya dengan seragam. “Ada yang ditulis lengkap HGB diatas HPL, tapi ada pula yang tidak.” Ujarnya. Baru setelah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 dikeluarkan, pengisian status HGB di atas HPL pada buku tanah dan sertifikat diisi lengkap.

Alibi dari PT Duta Pertiwi Tbk dan perwakilan dari Kantor Pertanahan Jakarta Utara tersebut tidak dapat diterima oleh sebagian pemilik kios ITC Mangga Dua, termasuk Kho Seng-Seng, Winny, dan Fifi Tanang. Fifi Tanang menyangkal adanya pencantuman status hak atas tanah secara lengkap setelah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. Adapun Fifi Tanang mendalilkan hal tersebut berdasarkan satu bukti penting, yaitu Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Milik Fifi Tanang Nomor 556/III yang diterbitkan pada tanggal 27 Agustus 1997.²¹⁸ Pada Akta Sertifikat Hak Milik atas Satuan

²¹⁶Berdasarkan keterangan saksi yang meringankan Kho Seng-Seng dalam Perkara Pidana Kho Seng-Seng di Pengadilan Jakarta Timur. Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1591/Pid.B/2008/PN.Jkt.Tim tanggal 10 Juli 2009.

²¹⁷ Keterangan Dedi Sudadi tersebut diberikan kepada Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 2 Juli 2008 pada perkara tindak pidana pencemaran nama baik oleh Khoe Seng-Seng, Fifi Tanang, dan Winny lewat surat pembaca di beberapa media cetak terhadap PT. Duta Pertiwi. Lihat *Ibid*.

²¹⁸*Ibid*

Rumah Susun tersebut tidak dicantumkan keterangan mengenai status tanah HGB di atas HPL.

Status HGB di atas hak pengelolaan lahan pemerintah DKI Jakarta sudah dicantumkan dalam perjanjian kerjasama antara Gubernur R Soeprapto dan bos Sinar Mas Group, Eka Tjipta Widjaja pada tanggal 6 Juni 1984.²¹⁹ Sebagian pemilik kios ITC Mangga Dua tersebut tidak menerima alasan dari PT Duta Pertiwi Tbk, karena informasi mengenai status lahan bangunan mereka sebagai tanah bersama tersebut yang terdapat pada perjanjian kerjasama antara PT Duta Pertiwi Tbk dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut tidak diungkapkan secara transparan.

Penyampaian informasi secara tidak transparan tersebut pada saat pemasaran kios ITC Mangga Dua dan apartemen Mangga Dua Court tersebut disangkal atau tidak dapat dipastikan oleh Donny Rahardjoe. Ia berpendapat bahwa proses jual-beli tanah tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Ia justru menuduh bahwa ada pihak yang tidak senang dan ingin merusak bisnis Sinar Mas Group, termasuk PT Duta Pertiwi Tbk. Hal ini dikarenakan suara protes atas status hak atas tanah rumah susun tersebut hanya berasal dari segelintir pemilik kios, yaitu 14 orang dari 3.000 pemilik kios.²²⁰

Upaya Fifi Tanang tidak mendapatkan tanggapan dan pertanggungjawaban yang jelas dari PT. Duta Pertiwi Tbk. Kesabaran Fifi Tanang sudah habis, maka ia bersama Pengurus Perhimpunan Pemilik Apartemen Mangga Dua lainnya mengadukan ke Kepolisian Daerah Metro Jaya pada tanggal 25 Agustus 2006. PT. Duta Pertiwi Tbk dituduh telah menipu para pembeli, karena dianggap telah menyembunyikan informasi status lahan HGB di atas HPL dari para pemilik kios ITC Mangga Dua dan apartemen Mangga Dua Court.

Beberapa pemilik kios ITC Mangga Dua-Apartemen Mangga Dua Court keberatan terhadap tindakan PT. Duta Pertiwi Tbk menulis keluhan-keluhannya dan pengaduannya melalui Surat Pembaca ke sejumlah media cetak nasional,

²¹⁹ *Ibid.*

²²⁰ *Ibid*

diantaranya Fifi Tanang, Winny, Khoe Seng-Seng, dan Pan Esther. Fifi Tanang selaku Ketua Pengurus Perhimpunan Pemilik Apartemen Mangga Dua Court menulis Surat Pembaca di harian *Investor Daily* yang bertajuk “Hati-Hati Modus Operandi Penipuan PT. Duta Pertiwi Tbk” pada tanggal 2 Desember 2006. Khoe Seng-Seng menulis Surat Pembaca melalui harian Kompas pada tanggal 26 September 2006 berjudul “PT Duta Pertiwi Tbk Berbohong” dan Surat Kabar Harian Suara Pembaruan pada tanggal 21 November 2006 berjudul “Jeritan Pemilik Kios ITC Mangga Dua.” Adapun isi /substansi dari Surat Pembaca yang ditulis oleh Khoe Seng-Seng tersebut adalah :²²¹

- 4.1.2.1. Mengungkapkan permasalahan ketidakpuasan Terdakwa terhadap kios yang dijual PT. Duta Pertiwi Tbk.
- 4.1.2.2. Memberitahukan pada masyarakat agar berhati-hati dalam membeli kios yang pengembangnya PT Duta Pertiwi Tbk supaya jangan tertipu oleh PT Duta Pertiwi Tbk seperti yang dialami oleh Terdakwa.
- 4.1.2.3. Mempertanyakan kepada Pihak BPN, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Pihak Yang Berkait mengenai upaya apa yang harus dilakukan oleh pemilik kios yang dirugikan tersebut?

Pihak PT. Duta Pertiwi Tbk menanggapi tudingan tersebut, maka Pihak PT Duta Pertiwi Tbk menggunakan Hak Jawabnya dengan membuat Surat Bantahan yang berjudul “Status HGB di Atas HPL” melalui harian Kompas pada tanggal 4 Oktober 2006 yang ditulis oleh General Manajer Divisi Legal PT Duta Pertiwi Tbk, Suyono Sanjaya. Berdasarkan keterangan dari Suyono Sanjaya, PT Duta Pertiwi Tbk membantah tuduhan telah melakukan kebohongan. Adapun alasan dari PT Duta Pertiwi Tbk dalam membantah tudingan dari Khoe Seng-Seng, sebagai berikut :²²²

²²¹Keterangan ini berdasarkan kesaksian Kho Seng-Seng sebagai Terdakwa pada perkara pidananya yang dicatatkan pada *Lihat Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1591/Pid.B/2008/PN.Jkt.Tim*, tanggal 10 Juli 2009, Perkara Pidana Pencemaran Nama Baik atas nama Terdakwa Khoe Seng-Seng. hal 54

²²²Lihat Maria Hasugian ©, *Op. Cit.*, hal. A12.

Menurut Suyono Sanjaya, dalam perjanjian yang disampaikan PT Duta Pertiwi Tbk kepada para konsumen saat akan membeli kios ITC Mangga Dua disebutkan bahwa status kepemilikan kios berupa sertifikat hak milik atas satuan rumah susun (strata title). Berdasarkan status tersebut, jelas bahwa hak atas tanah bersamanya merupakan hak guna bangunan di atas hak pengelolaan lahan. Sertifikat HGB tanah itu pun tidak dipegang oleh PT Duta Pertiwi Tbk, tetapi disimpan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Utara sebagai warkah.

Kho Seng-Seng yang juga tidak puas terhadap atas penjelasan dan bantahan dari PT Duta Pertiwi Tbk, maka ia melakukan pelaporan pidana atas tuduhan penipuan ke Kepolisian Daerah Metro Jaya terhadap Direktur Utama PT Duta Pertiwi Tbk, Mukhtar Widjaja.²²³ Selain itu, beberapa pemilik kios ITC Mangga Dua dan apartemen Mangga Dua Court juga melakukan pelaporan pidana terhadap PT Duta Pertiwi Tbk dengan tuduhan penipuan. Akan tetapi, pelaporan pidana yang telah dilakukan oleh Kho Seng-Seng, Winny, Fifi Tanang, dan beberapa pemilik kios ITC Mangga Dua-Apartemen Mangga Dua Court dihentikan penyidikan oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya pada tanggal 2 Mei 2007. Adapun alasan tersebut dikarenakan tidak cukup bukti kuat untuk melakukan penyidikan atas kasus penipuan yang telah dilakukan oleh PT Duta Pertiwi Tbk.

PT Duta Pertiwi Tbk merasa nama baik dari PT Duta Pertiwi Tbk dan Direktur Utamanya tersebut telah tercemarkan oleh tulisan Kho Seng-Seng, Fifi Tanang, dan Winny. PT Duta Pertiwi Tbk melakukan pelaporan pidana ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Selain itu, PT Duta Pertiwi juga melakukan gugatan perdata kepada 19 pemilik kios ITC Mangga Dua dan Pemilik Apartemen Mangga Dua Court ke pengadilan. Mereka dituntut untuk membayar ganti rugi masing-masing Rp. 17 Miliar atas tuduhan pencemaran nama baik tersebut.²²⁴ Donny Rahardjo selaku juru bicara PT Duta Pertiwi Tbk menyatakan bahwa langkah upaya hukum pidana dan perdata terpaksa dilakukan oleh PT Duta Pertiwi Tbk, karena pihak pemilik Kios ITC Mangga Dua-Apartemen Mangga Dua Court yang dianggap terus menyebarkan fitnah yang memojokkan perusahaan tersebut. Selain itu, PT Duta Pertiwi Tbk menganggap

²²³Lihat *Ibid.*

²²⁴*Ibid*

pemilikKios ITC Mangga Dua-Apartemen Mangga Dua Court yang lebih dulu melakukan pelaporan pidana tersebut. Sehingga, PT Duta Pertiwi Tbk mengklaim bahwa langkah tersebut tidak bermaksud untuk mengikis kebebasan berpendapat. Akan tetapi, hal ini sebagai langkah untuk menanggulangi langkah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh beberapa pemilikKios ITC Mangga Dua-Apartemen Mangga Dua Court.

Adapun tindakan PT Duta Pertiwi Tbk melakukan upaya hukum perdata dan pidana tersebut mengakibatkan putusan pengadilan yang merugikan pihak pemilik kios ITC Mangga Dua-Apartemen Mangga Dua Court. Para pemilikkios ITC Mangga Dua-Apartemen Mangga Dua harus menerima vonis hukuman penjara selama 6 bulan dengan percobaan selama 1 tahun. Sedangkan, kasus perdata Fifi Tanang, Winny, dan Khoe Seng-Seng pada tingkat pengadilan negeri dijatuhkan putusan hukuman denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Akan tetapi, putusan hukuman denda tersebut dibatalkan pada tingkat banding tersebut dan Fifi Tanang, Winny, serta Khoe Seng-Seng dibebaskan. Data-data putusan-putusan pengadilan dari perkara pemilikkios ITC Mangga Dua-Apartemen Mangga Dua Court melawan PT Duta Pertiwi Tbk, sebagai berikut :²²⁵

Perkara Pencemaran Nama Baik PT Duta Pertiwi Tbk (Surat Pembaca)

A. Pidana

No.	Lokasi Sidang	Terdakwa	Putusan	Hukuman
1.	PN. Jakarta Selatan	Fifi Tanang	Bersalah	6 bulan penjara, percobaan 1 tahun.
2.	PN. Jakarta Timur	Khoe Seng-Seng	Bersalah	6 bulan penjara, percobaan 1 tahun
3.	PN. Jakarta Timur	Winny	Bersalah	6 bulan penjara, percobaan 1 tahun.

B. Perdata

Tahap Pertama

No.	Lokasi Sidang	Penggugat	Tergugat	Putusan	Hukuman
-----	---------------	-----------	----------	---------	---------

²²⁵ *Ibid*

1	PN. Jakarta Utara	PT. Duta Pertiwi, Tbk	Fifi Tanang	Bebas	-
2	PN. Jakarta Utara	PT. Duta Pertiwi, Tbk	Winny	Bebas	-
3	PN. Jakarta Utara	PT. Duta Pertiwi, Tbk	Khoe Seng-Seng	Bersalah	Denda Rp. 1 Miliar

Tahap Banding

No.	Lokasi Sidang	Penggugat	Tergugat	Putusan	Hukuman
1	PT DKI Jakarta	PT. Duta Pertiwi, Tbk	Fifi Tanang	Bebas	-
2	PT DKI Jakarta	PT. Duta Pertiwi, Tbk	Winny	Bebas	-
3	PT DKI Jakarta	PT. Duta Pertiwi, Tbk	Khoe Seng-Seng	Bebas	-

4.2. Analisa Yuridis Terhadap Peranan Surat Pembaca Sebagai Sarana Perlindungan Konsumen

Proses komunikasi merupakan suatu aktivitas yang penting dalam kehidupan manusia. Manusia dapat melakukan komunikasi terhadap orang lain, baik ditujukan kepada individu maupun kepada kelompok. Salah satu wahana untuk kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh adalah pers. Berdasarkan Pengertian Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 1999, pengertian pers adalah :

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia

Pengertian pers pada Pasal 1 angka 1 UU No 40 Tahun 1999, pers sebagai alat penyebaran informasi yang ditujukan kepada masyarakat secara luas. Adapun informasi tersebut didapatkan melalui proses jurnalistik, yaitu mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pers sebagai suatu wahana komunikasi massa tentunya mempunyai pengaruh penting terhadap kehidupan masyarakat. Hal ini dapat ditinjau dari fungsi pers sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat 1 juncto Pasal 3 ayat 2 UU No. 40 Tahun 1999. Adapun fungsi pers pers tersebut adalah media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, dan lembaga ekonomi.

Pers mempunyai arti penting bagi manusia, karena pers tersebut sebagai sarana untuk menyampaikan informasi atas peristiwa atau fakta yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Adanya pers tersebut membantu penyebaran informasi secara menyeluruh dengan wilayah yang lebih luas. Selain itu, fungsi pers juga sebagai suatu bentuk pengendalian sosial terhadap kegiatan masyarakat Hal ini sebagaimana dimaksud dalam fungsi pers sebagai media kontrol sosial. Kontrol sosial tersebut dapat diartikan bahwa pers tersebut membantu masyarakat untuk menciptakan suatu hubungan yang antara anggota masyarakat yang harmonis, aman dan tentram.

Pers tersebut dapat mencegah terjadinya atau mengantisipasi berbagai bentuk tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Selain itu, pers juga dapat mendorong terciptanya penegakkan hukum yang berlaku di masyarakat. Adapun hal ini dapat ditinjau dari peranan pers nasional berdasarkan Pasal 6 UU No. 40 Tahun 1999, sebagai berikut :

Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut :

- a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
- d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran;

Fakta yang tidak dapat disangkal bahwa Pers sebagai wahana komunikasi melalui media massa tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dimanapun, kapanpun dan dalam hal apapun.²²⁶ Semua aspek kehidupan hampir tidak pernah luput dari pemberitaan media massa, baik itu ekonomi, hukum, politik, budaya, sosial, agama, pendidikan, kesehatan, pertahanan bahkan dunia hiburan. Kekuatan pers dalam pemberitaan atau penyebaran informasi dapat berpengaruh pada pembentukan opini masyarakat dan pergerakan masyarakat.²²⁷ Selain itu, pemberitaan tersebut dapat mengontrol berbagai kebijakan dan kinerja dari lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia, baik itu eksekutif, legislatif dan juga yudikatif. Adapun selain itu hal yang terpenting dari peranan pers tersebut ialah bahwa pers mempunyai kekuatan sebagai katalisator bagi penegakan hukum di Indonesia.

Pemberitaan yang dilakukan oleh pers ternyata banyak menimbulkan opini masyarakat, yang hampir semua masyarakat Indonesia menuntut adanya "Penegakkan Hukum". Tuntutan masyarakat yang disebarluaskan oleh media massa ini, telah menjadi pemicu bagi para penegak hukum untuk segera menegakan hukum. Penanganan yang dilakukan oleh penegak hukum pun bukan hanya cepat tetapi juga harus tepat, artinya bahwa penegak hukum harus benar-benar profesional dalam menjalankan tugasnya, karena apabila ia tidak menjalankan tugasnya dengan profesional, hal ini akan menuai kritik yang keras dari masyarakat, karena media massa selalu siap dalam menyoroti atau mengedarkan fakta tentang kinerja para penegak hukum kita.

Peranan pers terhadap penegakkan hukum tersebut tentunya memerlukan adanya suatu demokrasi. Adanya demokrasi ini berarti perlu adanya kebebasan berpendapat tentang fakta-fakta dan informasi yang diketahui seseorang untuk disebarluaskan kepada masyarakat luas. Kebebasan berpendapat ini dijamin oleh konstitusi dalam pasal 28 UUD 1945 digambarkan bahwa demokrasi adalah "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan

²²⁶ Rihal Amel, *Media Massa dan Penegakkan Hukum Indonesia*, http://mydream1109.multiply.com/journal/item/7/MEDIA_MASSA_DAN_PENEGAKAN_HUKUM_INDONESIA, diakses pada tanggal 28 Mei 2010.

²²⁷ *Ibid*

tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang". Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, demokrasi menjadi wahana pemikiran masyarakat dalam menanggapi penanganan kasus-kasus hukum yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, semakin besar nilai demokrasi dalam suatu negara, maka kebebasan berpikir dan berpendapat pun semakin meluas, pada akhirnya pendapat-pendapat tersebut dapat menjadi alat pemicu paling efektif bagi para penegak hukum untuk segera menegakan hukum di Indonesia.²²⁸

Jaminan negara terhadap demokrasi dalam pers adalah adanya unsur kemerdekaan pers dalam UU No. 40 Tahun 1999. Adanya kemerdekaan pers sebagai bentuk penegakkan dan perlindungan hak asasi manusia dalam menyatakan pendapatnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat1 UU No. 40 Tahun 1999 bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Kemerdekaan pers tersebut dapat berarti bahwa kegiatan penyebarluasan informasi / berita dapat dilakukan tanpa ada gangguan dan ancaman dari pihak manapun. Makna kemerdekaan pers tersebut diuraikan lebih terperinci pada Penjelasan Pasal 4 ayat 1 UU No. 40 Tahun 1999, sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara" adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.

Inti utama dari adanya kemerdekaan pers adalah penyebaran informasi atau gagasan yang bertanggungjawab dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat 3 UU No. 40 Tahun 1999. Kegiatan pers tersebut tanpa dijamin adanya kebebasan untuk menyebarkan gagasan dan informasi tersebut, berarti kemerdekaan pers tersebut masih terbatas dan terkekang. Kegiatan pers seringkali pada kenyataannya mendapatkan hambatan dari berbagai pihak. Adapun alasan hambatan terhadap pers tersebut adalah informasi atau gagasan yang disebarluaskan tersebut dapat merugikan

²²⁸*Ibid*

pihak tertentu. Sehingga, pihak yang merasa dirugikan tersebut mencoba berbagai upaya untuk mencegah penyebarluasan informasi atau gagasan tersebut kepada masyarakat.

Kegiatan pers tidak hanya dilakukan oleh wartawan saja, akan tetapi masyarakat dapat berpartisipasi untuk ikut dalam kegiatan pers. Salah satu perwujudan dari peranan masyarakat dalam kegiatan pers tersebut antara lain adalah Surat Pembaca. Hal ini dinyatakan oleh Sabam Leo Batubara.²²⁹ Ia berpendapat tentang Surat Pembaca adalah wadah komunikasi yang disampaikan masyarakat melalui media yang isinya keluhan kesah tentang berbagai hal dan surat pembaca sengaja dibuka supaya masyarakat bisa mengontrol dan meneliti.²³⁰ Berdasarkan pendapat dari Sabam Leo Batubara tersebut, Surat Pembaca dipergunakan oleh seorang anggota masyarakat untuk menyampaikan atau menyebarluaskan informasi kepada masyarakat secara menyeluruh. Surat Pembaca tersebut dapat diartikan sebagai pendapat umum masyarakat untuk memberikan saran dan kritik terhadap suatu peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Adapun informasi atau gagasan kepada masyarakat tersebut tentunya telah disesuaikan dengan ketentuan yang sesuai dengan konsep pers dalam UU No. 40 Tahun 1999.

Surat Pembaca tersebut merupakan produk dari pers itu sendiri. Hal ini dipertegas dalam pendapat dari H. Wikrama Iryas Abidin SH., MKN.²³¹ Ia menegaskan bahwa produk pers terdiri dari 2 macam, yaitu :²³²

4.2.1. produk pers yang bersifat jurnalistik

Produk pers yang dinilai sebagai hasil kerja yang dilakukan wartawan dalam mencari, memiliki, menyimpan, dan memberitahukan melalui media cetak dan elektronik

4.2.2. produk yang sifatnya non-jurnalistik

²²⁹ Sabam Leo Batubara merupakan wartawan dan mantan Wakil Ketua Dewan Pers.

²³⁰ Pendapat Sabam Leo Batubara ini diberikan saat memberikan kesaksian sebagai saksi ahli pada perkara pidana Khoe Seng-Seng sebagai Terdakwa. Lihat Pengadilan Negeri Jakarta Timur, *Op. Cit.*, hal. 50.

²³¹ H. Wikrama Iryas Abidin merupakan Wartawan sejak tahun 1975-1993, Wartawan di Singapore di salah satu media. Penulis karya ilmiah di Kompas, Penulis Buku, Program Doctor tentang Acontitusi Pers, Saksi Ahli di Pengadilan dan Mahkamah Konstitusi.

²³² Pengadilan Jakarta Timur, *Op. Cit.*, hal. 28.

Produk pers yang dinilai tidak ada unsure wartawan mencari berita dan berita diperoleh dari orang yang ingin tulisannya diberitahukan dalam surat kabar dan memuat identitas dari penulis, contohnya iklan surat kabar, editorial, atau surat pembaca.

Surat Pembaca adalah perwujudan dari ruang demokrasi dari pembaca, karena pembaca dapat menggunakan Surat Pembaca tersebut untuk menyampaikan keluhan kesah dari masyarakat untuk ditujukan kepada masyarakat luas atau golongan pihak tertentu saja. Pers memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut aktif dalam menjalankan peranan pers sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999.

Adanya Surat Pembaca tersebut menjadi jembatan komunikasi antara konsumen dan pelaku usaha, karena konsumen dapat menggunakan haknya untuk menyatakan pendapat atau keluhan atas barang atau jasa yang dipergunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf d UU Perlindungan Konsumen. Hal ini tentunya surat pembaca tersebut berfungsi sebagai sarana perlindungan konsumen. Konsumen dapat menguraikan kerugian atau pelayanan yang tidak menyenangkan atas pemanfaatan barang atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Adanya informasi tersebut dapat membantu pelaku usaha untuk memperbaiki kualitas dari barang atau jasa yang diperdagangkan tersebut. Selain itu, pelaku usaha dapat efektif untuk dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian dari konsumen tersebut. Pemberitaan melalui surat pembaca atas barang atau jasa yang diperdagangkan dari pelaku usaha diharapkan dapat efektif oleh konsumen, karena pemberitaan tersebut akan mempengaruhi nama baik dari pelaku usaha. Hal ini tentunya membuat pelaku usaha untuk memotivasi tindakan pelaku usaha untuk bertanggungjawab atas kerugian dari konsumen. Sehingga, nama baik dari pelaku usaha dapat tetap terjaga.

Surat Pembaca sangat berguna terhadap kontrol sosial dari pembaca sebagai konsumen terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu kehidupan masyarakat. Hal ini berarti bahwa Surat Pembaca dapat berguna sebagai bentuk partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan dan penegakkan hukum yang berlaku di masyarakat. Hasil pengawasan dan pengamatan dari masyarakat tersebut dapat disebarluaskan kepada masyarakat,

sehingga peranan pers dapat secara maksimal membantu kehidupan masyarakat. Adanya Surat Pembaca tersebut membantu kinerja dari pemerintah dan aparat penegak hukumnya yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan dan penegakkan hukum menjadi lebih efektif. Selain itu, substansi yang terkandung dalam Surat Pembaca tersebut tentunya sangat membantu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dan pendidikan kepada masyarakat terhadap suatu peristiwa yang buruk dan tidak diinginkan. Sehingga, surat pembaca tersebut berfungsi sebagai sarana informasi bagi masyarakat. Masyarakat dapat bertindak waspada terhadap tindakan pelaku usaha yang merugikan konsumen. Adanya surat pembaca tersebut membantu memperingatkan masyarakat untuk melakukan tindakan preventif terhadap tindakan pelaku usaha yang merugikan konsumen.

Fungsi Surat Pembaca dalam bidang perlindungan konsumen tersebut dapat ditinjau dari kasus Surat Pembaca yang ditulis oleh Khoe Seng-Seng tersebut. Peranan Surat Pembaca tersebut yang dibuat oleh Khoe Seng-Seng, Fifi Tanang, dan Winny tersebut sebagai media pendukung dari pengawasan dan penegakkan hukum dari perlindungan konsumen. Surat Pembaca yang dibuat oleh Khoe Seng-Seng, Fifi Tanang, dan Winny tersebut dibuat untuk menyalurkan keluhan mereka sebagai konsumen. Khoe Seng-Seng, Fifi Tanang, dan Winny sebagai konsumen tentunya diperbolehkan untuk menyampaikan keluhan terhadap tindakan-tindakan pelaku usaha yang merugikan konsumen. Hal ini dijamin oleh negara sebagai hak konsumen berdasarkan Pasal 4 huruf d UU Perlindungan Konsumen, yaitu hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang dipergunakannya. Adapun keluhan tersebut disampaikan melalui Surat Pembaca disebabkan oleh tindakan PT Duta Pertiwi Tbk sebagai pelaku usaha yang dianggap tidak jujur, sehingga tindakan PT Duta Pertiwi Tbk tersebut cenderung merugikan pihak pemilik ITC Mangga Dua-Apartemen Mangga Dua Court. Para pemilik ITC Mangga Dua-Apartemen Mangga Dua Court telah dilanggar hak-haknya sebagai konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c UU Perlindungan Konsumen, yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. PT Duta Pertiwi Tbk sebagai pihak developer yang membangun kios ITC Mangga Dua-Apartemen Mangga Dua Court dianggap tidak berlaku

jujur dalam memasarkan dan menjual kios ITC Mangga Dua-Apartemen Mangga Dua Court. Pelaku usaha tersebut dianggap tidak jujur terhadap keberadaan informasi tentang status tanah bersama berupa HGB diatas HPL tersebut. Tindakan pelaku usaha yang tidak jujur tersebut mengakibatkan kerugian secara finansial terhadap konsumen.

Penulisan tindakan PT Duta Pertiwi Tbk yang dianggap tidak jujur tersebut dalam Surat Pembaca tersebut juga ditujukan kepada pelaku usaha. Nama baik dari PT Duta Pertiwi Tbk yang terganggu akibat adanya pemberitaan tersebut diharapkan berdampak *positif* terhadap pertanggungjawaban PT Duta Pertiwi kepada pemilik kios ITC Mangga Dua-Apartemen Mangga Dua Court tersebut. Adapun pertanggungjawaban dari PT Duta Pertiwi Tbk tersebut ialah berupa ganti rugi kepada pemilik kios ITC Mangga Dua-Apartemen Mangga Dua Court. Apabila pihak pelaku usaha tidak melakukan ganti rugi, maka PT Duta Pertiwi Tbk tersebut dapat membebaskan status lahan bangunan ITC Mangga Dua-Apartemen Mangga Dua Court dari HGB diatas HPL menjadi HGB murni. Tuntutan tersebut tidak dapat dikabulkan oleh PT Duta Pertiwi Tbk, karena wewenang untuk mengubah status lahan tersebut terdapat pada pemerintah selaku penguasa tanah negara. Fungsi Surat Pembaca sebagai sarana perlindungan konsumen tersebut tidak berjalan efektif, karena pelaku usaha tidak dapat bertanggungjawab sesuai dengan tuntutan dari para pemilik kios ITC Mangga Dua-Apartemen Mangga Dua Court.

Adapun keluhan kesah yang disampaikan oleh Khoe Seng-Seng, Fifi Tanang, dan Winny melalui Surat Pembaca untuk melakukan penegakkan hukum terhadap perlindungan konsumen. Pihak konsumen telah mencoba melakukan negosiasi dengan pihak pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, akan tetapi, PT. Duta Pertiwi Tbk selaku pelaku usaha tidak menanggapi terhadap tuntutan pertanggungjawaban dan ganti rugi dari pihak konsumen. Bahkan, sebagian pemilik kios ITC Mangga Dua-Apartemen Mangga Dua Court telah melakukan pelaporan tindak pidana atas tindakan PT Duta Pertiwi Tbk tersebut kepada pihak kepolisian. Akan tetapi, upaya hukum dari Khoe Seng-Seng tersebut tidak ditanggapi dan dihentikan proses penyidikan atas laporan polisi dari Khoe Seng, Fifi Tanang, dan Winny.

Khoe Seng-Seng, Fifi Tanang, dan Winny kehabisan akal untuk melakukan upaya hukum untuk meminta pertanggungjawaban hukum terhadap pihak pelaku usaha tersebut, sehingga Kho Seng-Seng melaporkan keluhan kesahnya dan bertanya tentang upaya hukum yang tepat atas sengketa tersebut dalam Surat Pembaca. Adapun hal ini terdapat dalam tulisan Khoe Seng-Seng dalam artikelnya berjudul “Duta Pertiwi Bohong”, yaitu :²³³

“bagaimana bisa sampai terbit sertifikat HGB ITC Mangga Dua? Apakah sepengetahuan Pemprov DKI Jakarta? Bisakah sebagai pemilik kios menuntut ganti rugi atas perubahan status tanah milik bersama menjadi tanah sewa? Siapa yang harus digugat, PT Duta Pertiwi Tbk, BPN (Badan Pertanahan Nasional), atau Pemprov DKI Jakarta?

Apakah konsekuensi hukum atas kasus ini? Sebagai pemilik kios yang sudah, haruskah kami berdiam diri dan pasrah?

Adapun tujuan penulisan keluhan dari Khoe Seng-Seng tersebut adalah meminta pertolongan dan perhatian kepada pihak yang terkait untuk membantu menyelesaikan sengketa antara PT Duta Pertiwi Tbk dengan para pemilik kios ITC Mangga Dua dan Apartemen Mangga Dua Court tersebut.

Keluhan Khoe Seng-Seng, Fifi Tanang, dan Winny tersebut tentunya sebenarnya dapat memotivasi pemerintah melalui aparat yang berwenang/ terkait untuk melakukan penegakkan hukum di bidang perlindungan konsumen. Adapun pihak yang diarahkan dengan adanya Surat Pembaca tersebut adalah pihak Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan aparat penegak hukum lainnya.

Badan Pertanahan Nasioanal tentunya mempunyai peranan penting dalam permasalahan ini, karena permasalahan ini berkaitan dengan produk yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, yaitu sertifikat hak atas tanah. Permasalahan hukum atas status lahan bangunan tersebut terdapat pada produk Badan Pertanahan Nasional, dimana Badan Pertanahan Nasional (dalam hal ini Kantor Pertanahan Jakarta Utara) tidak menyatakan secara tegas tentang status lahan bangunan tersebut berupa HGB diatas HPL. Adanya Surat Pembaca tersebut

²³³Khoe Seng-Seng, *Duta Pertiwi Bohong*, Kompas, 26 September 2006 halaman 7.

dapat mendorong Badan Pertanahan Nasional untuk menindaklanjuti atas permasalahan hukum tersebut, sehingga penegakkan hukum di bidang perlindungan konsumen dapat tercapai. Akan tetapi, usaha dari pemilik kios ITC Mangga Dua-Apartemen Mangga Dua Court tidak mendapat tanggapan yang memihak konsumen, bahkan cenderung memihak kepada pelaku usaha.

Adapun peranan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebenarnya juga ikut berperan terhadap penegakkan hukum dalam sengketa konsumen ini. Hal ini dikarenakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai kewenangan untuk melindungi warga daerahnya. Pemilik Kios ITC Mangga Dua-Apartemen Mangga Dua merupakan bagian dari warga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka tindakan tersebut tepat untuk meminta partisipasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk ikut campur dalam permasalahan yang menimpa warga daerahnya. Selain itu, Khoe Seng-Seng dan yang lainnya juga meminta kepada aparat penegak hukum dapat tersadar atau termotivasi untuk melakukan penegakkan hukum pada sengketa ini. Berkaitan dengan Surat Pembaca, surat pembaca tersebut dapat menjadi media kontrol sosial bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan dan perlindungan hukum di bidang perlindungan konsumen.

Penegakkan hukum terhadap perlindungan konsumen dalam sengketa tersebut adalah terwujudnya keadilan bagi pemilik kios ITC Mangga Dua dan Apartemen Mangga Dua Court dan pertanggungjawaban dari pihak pelaku usaha. Adapun pertanggungjawaban hukum dari pelaku usaha tersebut sesuai dengan Pasal 4 huruf f jo. Pasal 7 huruf g UU Perlindungan Konsumen, berupa kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas barang atau jasa yang mempunyai nilai atau harga yang sama. Selain itu, tujuan penulisan tersebut sebagai bentuk tuntutan dari Khoe Seng-Seng, Winny, dan Fifi Tanang tersebut untuk dipenuhi haknya sebagai konsumen sebagaimana diatur pada Pasal 4 huruf e, yaitu : hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

Adanya peranan pers melalui Surat Pembaca ini pada perkara Khoe Seng-Seng, Winny, dan Fifi Tanang sebagai sarana pendukung dari pengawasan dan perlindungan hukum di bidang perlindungan konsumen. Hal ini dapat ditinjau bahwa Surat Pembaca tersebut dapat berfungsi sebagai sarana perlindungan

konsumen, media kontrol sosial dan medi informasi masyarakat. Adanya penulisan Surat Pembaca oleh konsumen tersebut bertujuan untuk menyadarkan dan memotivasi kepada masyarakat, pelaku usaha, dan aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum di bidang perlindungan konsumen, terutama ketika terjadi pelanggaran hukum oleh pelaku usaha di bidang perlindungan konsumen.

4.3. Analisa Yuridis Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Sebagai Pembatasan Substansi Surat Pembaca dan Hambatan Perlindungan Konsumen

Negara menjamin hak asasi dari setiap warga negara untuk menyatakan pendapatnya di hadapan umum/khalayak banyak. Jaminan atas hak untuk menyatakan pendapat tersebut sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28 UUD 1945, yaitu Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Salah satu media atau sarana untuk menyatakan pendapatnya tersebut adalah melalui pers. Masyarakat tentunya juga dapat berpartisipasi aktif dalam menyampaikan pendapatnya melalui pers. Fasilitas yang dapat digunakan oleh masyarakat adalah Surat Pembaca.

Kebebasan berpendapat tersebut dijamin dalam pers sebagai kemerdekaan pers. Informasi atau pendapat tersebut dapat secara bebas dan merdeka dalam penyampaian informasi, sehingga masyarakat luas dapat menerima secara bebas dan tanpa ada hambatan dari pihak manapun. Informasi yang disampaikan tersebut tentunya berguna untuk memberikan ilmu pengetahuan dan fakta-fakta yang sebenarnya mengenai keadaan lingkungan sekitar kita.

Kemerdekaan Pers tersebut tentunya dapat diterapkan dalam upaya perlindungan Konsumen. Konsumen dapat memanfaatkan pers sebagai wadah komunikasi untuk menyampaikan pendapat dan kritiknya atas barang atau jasa yang dipergunakannya. Adapun penyampaian pendapat dan kritik tersebut oleh konsumen merupakan hak konsumen yang dijamin oleh Negara. Negara memberikan jaminan kepada konsumen untuk menyampaikan aspirasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 huruf d UU Perlindungan Konsumen.

Konsumen dapat menggunakan pers dengan untuk mendapatkan perlindungan dan penegakkan hukum atas tindakan para pelaku usaha yang merugikan konsumen.

Manfaat penyampaian informasi ini juga berguna bagi pihak lain, seperti aparat penegak hukum yang berwenang, pelaku usaha, dan masyarakat. Informasi keluhan dari pelanggan pada Surat Pembaca tersebut tentunya sangat membantu aparat penegak hukum untuk mengawasi tindakan pelaku usaha yang sewenang-wenang, sehingga aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha. Adanya penegakkan hukum tersebut tentunya membantu konsumen dan masyarakat luas untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Sedangkan, manfaat terhadap pelaku usaha tersebut adalah pelaku usaha dapat memperbaiki kesalahan dan kualitas dari barang atau jasa yang diperdagangkan kepada konsumen. Adanya perbaikan kualitas tersebut dapat meningkatkan kepercayaan dari konsumen terhadap barang atau jasa yang diperdagangkan tersebut.

Kebebasan berpendapat tersebut melalui pers tersebut tentunya ada batasan-batasannya. Hal ini berarti ada ketentuan yang harus dipatuhi dalam memberikan pendapat atau informasi melalui pers tersebut. Masyarakat dituntut untuk menggunakan haknya untuk berpendapat secara tertulis dengan bertanggungjawab. Adapun penulisan Surat Pembaca seringkali menimbulkan permasalahan hukum, karena penulis informasi/opini dalam sering dianggap melanggar batas-batas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun pembatasan terhadap penulisan informasi dan opini dalam pers dapat ditinjau dalam UU No. 40 Tahun 1999. Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 UU No. 40 Tahun 1999, masyarakat dalam memberikan opini melalui pers harus menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Berkaitan dengan perbuatan fitnah, maka pembatasan yang dimaksud Pasal 5 ayat 1 UU No. 40 Tahun 1999 adalah penulis Surat Pembaca harus menghormati asas praduga tak bersalah. Hal ini berarti bahwa substansi Surat Pembaca tidak boleh menghakimi pihak lain untuk dinyatakan bersalah sebelum ada putusan yang dari pengadilan atau pihak terkait yang melakukan

pengakuan/ konfirmasi atas kejadian yang sebenarnya Hal ini ditegaskan lebih terperinci dalam Penjelasan Pasal 5 ayat 1 UU No. 40 Tahun 1999, yaitu :

Pers nasional dalam menyiarkan informasi tersebut tidak boleh menghakimi, atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.”

Pembatasan penulisan Surat Pembaca dinyatakan oleh Sabam Leo Batubara dalam memberikan keterangan saksi pada perkara pidana Khoe Seng-Seng atas tindak pidana fitnah terhadap PT Duta Pertiwi Tbk. Sabam Leo Batubara menuturkan bahwa batasan-batasan dalam penulisan berita atau opini dalam Surat Pembaca adalah penghinaan, agama, dan SARA.²³⁴

Pelanggaran terhadap pembatasan substansi penulisan berita atau opini yang dimuat dalam media massa diatur tentang sanksi pidana atas pelanggaran hukum terhadap pembatasan penulisan berita atau opini pada media massa tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 2 UU No. 40 Tahun 1999. Adapun pembatasan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik tersebut adalah pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah. Perusahaan pers dalam melakukan penulisan pers harus memperhatikan asas praduga tak bersalah, sehingga tidak boleh melakukan pemberitaan atas suatu peristiwa tanpa disertai bukti-bukti dan konfirmasi dari para pihak yang bersangkutan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 5 ayat 1 UU No. 40 Tahun 1999, yaitu :

Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi, atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

²³⁴ Pengadilan Negeri Jakarta Timur, *Op. Cit.*, hal. 50.

Asas praduga tak bersalah ini tentunya dengan maksud untuk menjaga hak-hak dan nama baik dari pihak lain yang diberitakan tersebut. Akan tetapi, asas praduga tak bersalah ini tidak menjadi halangan bagi para jurnalis atau masyarakat untuk menyampaikan informasi yang benar dan disertai dengan bukti-bukti yang mendukung.

Penerapan UU No 40 Tahun 1999 pada perkara pidana dan perdata Khoe Seng-Seng tersebut tidak dilakukan oleh para penegak hukum, terutama masalah pembatasan pertanggungjawaban perusahaan pers. Apabila ditinjau dari perkara perdata dan pidana Khoe Seng-Seng tersebut, hal ini merupakan permasalahan pers sebagaimana diatur dalam UU No 40 Tahun 1999. Para penegak hukum seharusnya juga menerapkan dan memperhatikan UU No 40 Tahun 1999 tersebut dalam melakukan penegakkan hukum tersebut terhadap Khoe Seng-Seng. Ketidacermatan dari aparat penegakkan hukum tersebut dalam menerapkan UU No 40 Tahun 1999 tersebut mencerminkan ketidakefektifan UU No 40 Tahun 1999 dalam membantu konsumen untuk melakukan penegakkan hukum dan perlindungan konsumen.

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa setiap sistem hukum selalu mengandung tiga unsur, yaitu *structure*, *substance*, dan *legal culture*.²³⁵ Teori Lawrence Friedman tersebut sangat penting dalam mengukur efektifitas hukum berlaku di masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas dari suatu hukum adalah *Structure*. Uraian mengenai struktur tersebut dapat ditinjau sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence Friedman, adalah :²³⁶

“First many features of a working legal system can called structured the moving parts, so speak of the machine Ciurts are simple and obvious example; their structures can be described; ap panel such and such size, sitting at such and such a time, which this or that limitation on jurisdiction. The shape size and power of legislature is another element structure. A written constitution is still another important feature in structural landscape of law, It is, or attempts to be, the expression or blueprint of basic features of the country’s legal proses, the organization and framework of government.”

²³⁵ Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction*, (New York: W.W. Norton and Company, 1984) , hal. 7.

²³⁶ *Ibid.*, hal. 7.

Uraian Friedman di atas menunjukkan bahwa *structure* sebagai bagian dari sistem hukum meliputi institusi-institusi yang diciptakan oleh sistem hukum mencakup yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Komponen struktur hukum merupakan representasi dari aspek institusional yang memerankan pelaksanaan hukum dan pembuatan undang-undang.²³⁷ Struktur hukum dalam implementasi merupakan sebuah keseragaman yang berkaitan satu dengan yang lain dalam suatu sistem hukum.

Pendapat Lawrence Friedman tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum seharusnya turut berpartisipasi dalam rangka meningkatkan efektifitas hukum tersebut berlaku di masyarakat. Apabila salah satu unsur dari sistem hukum tersebut tidak terlaksana dengan baik, maka dapat dilihat bahwa sistem hukum tersebut tidak berlaku dengan baik di masyarakat. Berkaitan dengan UU No. 40 Tahun 1999 tersebut, para aparat penegak hukum tidak mendukung pelaksanaan untuk berlakunya UU No 40 Tahun 1999 secara efektif di dalam masyarakat dalam perkara Khoe Seng-Seng tersebut. Para aparat penegak hukum mengacu terhadap ketentuan dalam KUHP dan KUHPER sebagai acuan dalam pertimbangan untuk memutuskan perkara pidana dan perdata Khoe Seng-Seng. UU No. 40 Tahun 1999 merupakan peraturan yang bersifat "*lex specialis*" yang secara khusus mengatur tentang tata cara dalam pers, bahkan UU No. 40 Tahun 1999 tersebut mengatur tentang permasalahan pidana. Akan tetapi, para majelis hakim tidak memperhatikan unsur-unsur pengaturan tentang pembatasan penulisan berita atau opini pada UU No. 40 Tahun 1999, melainkan peraturan perundang-undangan yang lain yang tidak mengatur secara khusus tentang UU No. 40 Tahun 1999.

Peran aparat penegak hukum tersebut yang tidak memperhatikan UU No 40 Tahun 1999 dalam perkara perdata dan pidana Khoe Seng-Seng tersebut tidak mencerminkan suatu upaya perlindungan konsumen. UU No. 40 Tahun 1999

²³⁷ Suparji, *Penanaman Modal Asing di Indonesia : Insentif v. Pembatasan.*, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, 2008), hal. 14.

merupakan perwujudan hak konsumen untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan tersebut sebagaimana diwujudkan dalam Pasal 4 huruf d UU Perlindungan Konsumen. Salah satu penerapannya adalah melalui Surat Pembaca. Surat Pembaca merupakan partisipasi anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan informasi dan pandangan kepada masyarakat, termasuk konsumen. Surat Pembaca tersebut dapat digunakan bagi konsumen untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang dipergunakan, sehingga konsumen mendapatkan perlindungan konsumen. Hal ini juga ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 5 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa "...serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut". Akan tetapi, para aparat penegakkan hukum tidak mendukung peran pers untuk dapat mengakomodasi dari kepentingan pihak yang terkait, termasuk konsumen. Adapun Khoe Seng-Seng sebagai Khoe Seng-Seng melakukan penulisan informasi atau keluhannya untuk mendapatkan perlindungan hukum dari aparat penegak hukum. Akan tetapi, Khoe Seng-Seng tidak mendapatkan perlindungan hukum, melainkan dipersalahkan telah melakukan pencemaran nama baik.

Penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang adalah ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk melawan media massa. Fitnah yang disebarakan secara tertulis dikenal sebagai *libel*, sedangkan yang diucapkan disebut *slander*.²³⁸ Fitnah lazimnya merupakan kasus delik aduan. Seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke pengadilan sipil, dan jika menang bisa mendapat ganti rugi. Hukuman pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik.

Pengaturan tentang substansi pencemaran nama baik dalam KUHP secara garis besar terdapat dalam beberapa pasal. Adapun perincian terhadap substansi pencemaran nama baik dalam KUHP, sebagai berikut :²³⁹

²³⁸ *Delik Pers: Pencemaran Nama Baik*, <http://www.romeltea.com/2010/01/01/melawan-pers-dengan-delik-pencemaran-nama-baik/>, diakses pada tanggal 1 Juni 2010.

²³⁹ Eddy OS Hiariej, (*Delik Pers Dan Pencemaran Nama Baik*, <http://www.ahmadheryawan.com/opini-media/hukum/8285-delik-pers-dan-pencemaran-nama-baik.html>), diakses pada tanggal 1 Juni 2010.

- 4.3.1.1. kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP.
- 4.3.1.2. kejahatan terhadap penguasa umum, Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP, serta kejahatan terhadap ketertiban umum yang termuat khususnya pada Pasal 154-Pasal 157 KUHP yang dikenal dengan pasal-pasal penyebar kebencian atau *hatzaai artikelen*. Objek pasal-pasal tersebut adalah penguasa atau badan umum, pemerintah atau golongan penduduk Indonesia.
- 4.3.1.3. *belediging* atau penghinaan yang diatur dalam Pasal 310-Pasal 321 KUHP.

Pengaturan sejumlah pasal terhadap substansi pencemaran nama baik yang menyangkut martabat presiden dan wakil presiden di atas telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi.²⁴⁰ Sementara pasal-pasal penghinaan terhadap penguasa atau badan umum dan pasal-pasal penyebar kebencian serta yang berkaitan dengan penghinaan masih tetap dipertahankan.

Definisi tentang penghinaan dalam KUHP tidak secara jelas diuraikan. Hal ini berpengaruh terhadap perkara hukum yang terjadi seringkali merupakan penafsiran yang subyektif. Seseorang dengan mudah bisa menuduh pers telah menghina atau mencemarkan nama baiknya, jika ia tidak suka dengan cara pers memberitakan dirinya. Hal ini menyebabkan pasal-pasal penghinaan (dan penghasutan) sering disebut sebagai “ranjau” bagi pers, karena mudah sekali dikenakan untuk menuntut pers atau wartawan.²⁴¹

Selain itu ketentuan ini juga sering dijuluki sebagai “pasal-pasal karet”, karena begitu lentur untuk ditafsirkan dan diinterpretasikan.²⁴² Terlebih-lebih jika pelanggaran itu terkait dengan presiden, wakil presiden, dan instansi negara..

Berkaitan dengan *belediging* (penghinaan) sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 310- 321 KUHP masih tetap dipertahankan. *Belediging* ini bisa bermacam- macam wujudnya. Ada yang menista, termasuk menista dengan

²⁴⁰*Ibid.*

²⁴¹ *Delik Pers: Pencemaran Nama Baik*, Op. Cit.

²⁴²*Ibid.*

tulisan. Ada yang memfitnah, melapor secara memfitnah dan menuduh secara memfitnah. Hampir di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat yang selalu mengklaim dirinya sebagai negara yang demokratis, pasal-pasal yang berkaitan dengan penghinaan tetap dipertahankan. Alasannya, hasil dari penghinaan dalam wujud pencemaran nama baik adalah *character assassination* dan hal ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia.²⁴³

Pasal-pasal penghinaan ini di Indonesia tetap dipertahankan dengan alasan selain hasil dari pencemaran nama baik adalah *character assassination*, pencemaran nama baik juga dianggap tidak sesuai dengan tradisi masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat dan budaya timur. Oleh sebab itu, pencemaran nama baik adalah salah satu bentuk *rechtsdelicten* dan bukan *wetdelicten*. Artinya, pencemaran nama baik sudah dianggap sebagai suatu bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam undang-undang karena telah melanggar kaidah sopan santun. Bahkan, lebih dari itu, pencemaran nama baik dianggap melanggar norma agama jika dalam substansi pencemaran tersebut terdapat fitnah.

Pers sering harus berhadapan dengan anggota masyarakat yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan. Penafsiran adanya penghinaan atau pencemaran nama baik (dalam pasal 310 ayat 1 KUHP) ini berlaku jika memenuhi unsur:²⁴⁴

- 4.3.1.2.1. Dilakukan dengan sengaja, dan dengan maksud agar diketahui umum (tersiar)
- 4.3.1.2.2. Bersifat menuduh, dalam hal ini tidak disertai bukti yang mendukung tuduhan itu.
- 4.3.1.2.3. Akibat pencemaran itu jelas merusak kehormatan atau nama baik seseorang.

Pers biasanya sering berhadapan dengan anggota masyarakat yang dirugikan, karena pers melalui tulisannya pada media massa dituduh telah melakukan tindakan pencemaran nama baik secara tertulis/fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat 1 KUHP. Hal ini sebagaimana terdapat pada permasalahan Khoe

²⁴³Eddy OS Hiariej, *Op. Cit.*

²⁴⁴ ²⁴⁴ *Delik Pers: Pencemaran Nama Baik*, Op. Cit.

Seng-Seng melalui Surat Pembaca yang dituduh melakukan pencemaran nama baik kepada PT Duta Pertiwi Tbk. .

Khoe Seng-Seng dinyatakan bersalah karena telah melakukan pencemaran nama baik terhadap PT Duta Pertiwi Tbk sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat 1 KUHP. Adapun substansi tentang dalam Pasal 311 ayat 1 KUHP, adalah :

Jika yang telah melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis diperbolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Apabila dicermati dari unsur Pasal 311 ayat 1 KUHP, maka unsur-unsur dari Pasal 311 ayat 1 KUHP tersebut berkaitan dengan Pasal 310 ayat 1 KUHP. Hal ini dikarenakan unsur pencemaran nama baik yang terdapat pada Pasal 311 ayat 1 KUHP terdapat dalam Pasal 310 ayat 1 KUHP.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan Khoe Seng-Seng bersalah, karena Khoe Seng-Seng terbukti melakukan pencemaran nama baik terhadap PT Duta Pertiwi Tbk. Hal ini disebabkan Khoe Seng-Seng menuduh PT Duta Pertiwi Tbk telah melakukan penipuan dalam tulisan Surat Pembaca, akan tetapi bukti penipuan PT Duta Pertiwi Tbk tersebut yang ada pada Khoe Seng-Seng tersebut belum terbukti kebenarannya. Adapun pernyataan tersebut sebagaimana yang terdapat pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Putusannya, sebagai berikut :²⁴⁵

Menimbang, bahwa atas ketidakpuasannya tersebut Terdakwa kemudian mengirimkan surat pembaca kepada Surat Kabar Harian Kompas, dengan judul berita "PT Duta Pertiwi Bohong", yang isinya antara lain "... Bisakah sebagai Pemilik kios Kios menuntut ganti rugi atas perubahan status tanah milik bersama menjadi tanah sewa? Siapa yang harus digugat PT Duta Pertiwi Tbk, BPN, atau Pemprov DKI Jakarta?"

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Nopember 2006 Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya yang lain yang merasa tidak puas dengan Keputusan Rapat

²⁴⁵ Pengadilan Negeri Jakarta Timur, *Op. Cit*, hal. 62-63.

Umum Tahunan Perhimpunan ITC Mangga Dua telah melaporkan pihak developer (PT Duta Pertiwi Tbk) kepada pihak berwajib.

Menimbang bahwa ternyata pada tanggal 21 Nopember 2006, Terdakwa kembali mengirimkan surat ke Surat Kabar Harian Suara Pembaruan yang dimuat pada bagian Editorial & Opini Surat Pembaca halaman 9 dengan judul berita “Jeritan Pemilik Kios ITC Mangga Dua” yang isinya antara lain “Pemikiran saya, ini penipuan dan sudah saya laporkan ke Polda dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan”.

Menimbang bahwa surat tersebut sudah dikirimkan oleh Terdakwa sebelum adanya kepastian mengenai laporannya kepada pihak yang berwajib, dimana dalam surat pembaca tersebut Terdakwa sudah mengungkapkan pemikirannya bahwa pihak PT Duta Pertiwi sudah melakukan penipuan.

Menimbang, bahwa seharusnya pemikiran Terdakwa tersebut belum saatnya dipaparkan dalam suatu Surat Pembaca pada suatu surat kabar harian berskala nasional, karena kalimat “Pemikiran saya ini penipuan” memberikan penafsiran bahwa ada pihak yang ditipu dan ada pihak yang menipu yang akibatnya kalau orang yang dituduh tidak menipu akan tercemar dan mendapatkan citra negative di mata umum;

Menimbang bahwa kata “penipuan” di dalam hukum pidana merupakan suatu tindak pidana yang diatur di dalam, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah merusak kehormatan atau nama baik PT Duta Pertiwi Tbk yang dimuat dalam Surat Pembaca tersebut karena belum terbukti kebenaran akan fakta yang dituduhkan tersebut;”

Berdasarkan hal tersebut, Khoe Seng-Seng dinyatakan terbukti telah melakukan kesalahan pencemaran nama baik. Akan tetapi, pemeriksaan dan pertimbangan dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara pidana Khoe Seng-Seng tersebut tidak mencerminkan bentuk perlindungan konsumen. Adapun pihak Khoe Seng-Seng mewakili konsumen kios ITC Mangga Dua-Apartemen Mangga Dua Court yang dirugikan adanya informasi yang tidak jujur terhadap status tanah HGB diatas HPL mengharapkan bantuan pihak aparat penegak hukum untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini ternyata tidak seperti yang diduga oleh pihak Khoe Seng-Seng selaku konsumen. Sehingga, adanya kasus Khoe Seng-Seng ini mencerminkan tidak adanya kepastian hukum dalam perlindungan konsumen, terutama hak konsumen untuk berpendapat dan mengeluh.

Ada pengecualian terhadap delik pidana pencemaran nama baik dengan ketentuan diatur dalam Pasal 311 ayat 3 KUHPER. Adapun pengaturan dalam Pasal 311 ayat 3 KUHPER tersebut tentang dasar pembenar dalam delik pencemaran nama baik, adalah “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran

tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Hal ini tentunya memerlukan penafsiran dari Hakim untuk mengukur bahwa tindak pidana tersebut ditujukan sesuai dengan dasar pembenarnya. Penafsiran dan pertimbangan hakim terhadap dasar pembenaran tentunya diharapkan menjadi suatu bentuk penegakan hukum dalam perlindungan konsumen. Akan tetapi, pada sisi lain tersebut merupakan gambaran suatu tidak kepastian hukum terhadap tindakan konsumen untuk mengemukakan pendapat di muka umum.

Majelis Hakim menilai perkara pidana Khoe Seng-Seng tersebut tidak mencerminkan kepentingan umum. Hal ini dikarenakan banyak pihak yang telah menyetujui perbuatan perpanjangan sertifikat HGB di atas HPL dan hanya beberapa orang yang tidak menyetujui perpanjangan sertifikat tersebut, termasuk Khoe Seng-Seng. Pendapat Majelis Hakim tersebut dapat ditinjau dari putusan perkara pidana Khoe Seng-Seng tersebut :²⁴⁶

“Menimbang, bahwa diantara 2900 orang pemilik Rusun ITC Mangga Dua yang keberatan adalah kurang lebih 20 orang, sehingga disini terlihat bahwa apa yang diungkapkan oleh Terdakwa bahwa tujuannya melakukan tulisan tersebut di Koran adalah untuk kepentingan umum tidaklah dapat dibenarkan, karena apabila dibandingkan yang keberatan dengan yang tidak keberatan adalah 2900 berbanding 20 orang, sehingga tidaklah dapat dikatakan mewakili pemilik Rusun ITC Mangga Dua.”

Berkaitan dengan perlindungan konsumen, konsumen tentunya akan sangat dirugikan dengan pertimbangan hakim tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah konsumen yang dirugikan yang menjadi ukuran dalam upaya untuk dibenarkan hak untuk menyatakan pendapat tentang kritikan terhadap pelaku usaha. Apabila tidak dalam jumlah banyak, maka hal itu sudah menjadi resiko yang harus diterima oleh konsumen dan tidak dapat menggunakan hak konsumen untuk menyatakan pendapat di muka umum. Pertimbangan hakim menjelaskan dan menegaskan ketidaksejajaran kedudukan konsumen yang begitu lemah

²⁴⁶ *Ibid.*, 65-66

dibandingkan konsumen. Hal ini tentunya sangat kontradiksi dengan semangat perlindungan konsumen yang terdapat pada UU Perlindungan Konsumen. Adanya UU Perlindungan Konsumen tersebut diharapkan menjadi acuan adanya kesejajaran perlindungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha. Penilaian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur hanya berdasarkan pada ukuran jumlahnya, bukan ditinjau dari kerugian konsumen yang diderita. Sehingga, upaya konsumen untuk mendapatkan keadilan akan sulit. Atau dengan kata lain, konsumen yang tidak berjumlah banyak tidak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan. Akan tetapi, hal ini tentunya sangat terbalik dengan semangat perlindungan konsumen,

Peneliti tidak setuju dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam menyatakan bahwa tindakan konsumen tersebut tidak mencerminkan adanya kepentingan umum. Adapun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak mempertimbangkan adanya alasan sebagian konsumen menerima perpanjangan sertifikat HGB di atas HPL. Proses perpanjangan sertifikat HGB di atas HPL tersebut terdapat unsur paksaan terhadap pemilik kios ITC Mangga Dua-Apartemen Mangga Dua Court. Hal ini dapat ditinjau dari keterangan sebagian pemilik kios ITC Mangga Dua-Apartemen Mangga Dua Court yang memberikan keterangan dalam perkara pidana Khoe Seng-Seng tersebut. Keterangan sebagian pemilik kios ITC Mangga Dua-Apartemen Mangga Dua Court tersebut menyatakan bahwa PT Duta Pertiwi Tbk melalui Pengurus Perhimpunan Pemilik Rumah Susun menyarankan untuk memperpanjang sertifikat HGB diatas HPL tersebut dengan ancaman. Adapun ancaman tersebut datang dari Ketua Perhimpunan Pedagang tersebut yaitu denda keterlambatan sebesar Rp 100.000,-/hari, kios disegel dan listrik dimatikan.²⁴⁷ Sehingga, konsumen merasa terganggu atas ancaman tersebut dan dapat menghambat usaha dari pemilik kios ITC Mangga Dua. Hal ini yang membuat sebagian pemilik kios ITC Mangga Dua-Apartemen Mangga Dua Court memperpanjang sertifikat HGB diatas HPL

²⁴⁷ Perhimpunan Pengurus Perhimpunan Rumah Susun (PPRS) Mangga Dua tersebut diketuai oleh Hasnamawi Thamrin. Adapun Hasnawi Thamrin tersebut menjabat sebagai karyawan PT Duta Pertiwi Tbk. Hal ini tentunya melanggar aturan anggaran dasar dari PPRS tersebut yang melarang karyawan dari developer tidak boleh menjadi pengurus atau Ketua PPRS. Sehingga, PT Duta Pertiwi Tbk dapat mempengaruhi dan memaksakan kebijakan PT Duta Pertiwi melalui PPRS tersebut kepada pemilik ITC Mangga Dua-Apartemen Mangga Dua Court. Lihat Pengadilan Negeri Jakarta Timur, *Op. Cit.* hal. 46.

tersebut. Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan adanya fakta hukum tersebut yang merugikan kepentingan dari pemilik kios ITC Mangga Dua, sehingga para pemilik kios ITC Mangga Dua-Apartemen Mangga Dua Court dengan terpaksa memperpanjang sertifikat tersebut. Oleh karena itu, peneliti tidak setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim untuk mengukur kepentingan umum tersebut dari jumlah pemilik kios ITC Mangga Dua-Apartemen Mangga Dua Court. Seharusnya, Majelis Hakim lebih cermat untuk memperhatikan unsur paksaan yang diberikan oleh PT Duta Pertiwi Tbk melalui PPRS terhadap para pemilik kios-Apartemen Mangga Dua Court.

Tindakan Khoe Seng-Seng tersebut sangat identik dengan perkara Prita Mulyasari menghadapi Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutera. Prita Mulyasari dituduh melakukan pencemaran nama baik kepada sejumlah orang melalui surat elektronik. Prita Mulyasari mengkritik tentang pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutera kepadanya. Prita Mulyasari tersebut mengeluh atas tindakan malpraktek dari sebagian dokter-dokter yang menangani Prita Mulyasari tersebut. Akibat tindakan ini, Prita telah dituduh melakukan pencemaran nama baik yang melanggar ketentuan Pasal 310 jo Pasal 311 KUHP dan dilaporkan kepada Pihak Yang Berwajib oleh Rumah Sakit Omni Internasional. Prita Mulyasari diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Tangerang. Pengadilan Negeri Tangerang memvonis bebas Prita Mulyasari dalam perkara pidana pencemaran nama baik Rumah Sakit Omni International. Apa yang dinyatakan Prita dalam emailnya 'Penipuan RS Omni International Alam Sutra' dan menyinggung ketidakprofesionalan dua dokter RS Omni, menurut hakim, tidak melanggar hukum.²⁴⁸ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan bahwa Kalimat yang disampaikan Prita adalah kritik dan demi kepentingan masyarakat. "Prita tidak terbukti melanggar pasal yang dituntutkan," kata ketua majelis hakim Arthur Hangewa dalam putusannya tersebut.²⁴⁹ Hakim Artur Hangewa, yang ditemui se usai sidang, kembali menegaskan bahwa surat

²⁴⁸Joanisyah, *Prita Mulyasari Bebas dari Semua Dakwaan*, <http://www.tempointeraktif.com/hg/kriminal/2009/12/29/brk,20091229-216128,id.html>, diakses pada tanggal 1 Juni 2010.

²⁴⁹ *Prita Mulyasari Bebas*, <http://bataviase.co.id/detailberita-10457095.html>, diakses pada tanggal 1 Juni 2010.

elektronik yang dibuat Prita untuk teman-temannya merupakan sebuah kritik terhadap layanan rumah sakit dan dokternya, bukan penghinaan ataupun pencemaran nama baik. Menurut Artur, isi surat elektronik Prita merupakan fakta dan pengalaman yang dialami sendiri oleh terdakwa. Inilah yang mendasari vonis bebas Prita. Artur mengatakan, hakim sangat obyektif berdasarkan fakta persidangan yang ada. Tidak ada sama sekali tekanan dari pihak mana pun.

Penerapan pasal pencemaran nama baik pada perkara Khoe Seng-Seng sangat berbeda dengan kasus pada Khoe Seng-Seng. Pada kasus Prita Mulyasari terwujud adanya perlindungan konsumen pada penerapan hukumnya tersebut. Akan tetapi, pada perkara pidana Khoe Seng-Seng tersebut tidak diterapkan secara seragam akan penerapan perlindungan konsumen dalam delik pencemaran nama baik tersebut. Apabila ditinjau dari perkara pidana Khoe Seng-Seng, adapun tujuan dari penulisan Surat Pembaca yang dilakukan oleh Khoe Seng-Seng tersebut dilakukan untuk kepentingan umum. Hal ini dapat ditinjau dari alasan yang dikemukakan oleh Khoe Seng-Seng, sebagai berikut :²⁵⁰

- 4.3.1.3.1. Mengungkapkan permasalahan ketidakpuasan Terdakwa terhadap kios yang dijual PT. Duta Pertiwi Tbk.
- 4.3.1.3.2. Memberitahukan pada masyarakat agar berhati-hati dalam membeli kios yang pengembangnya PT Duta Pertiwi Tbk supaya jangan tertipu oleh PT Duta Pertiwi Tbk seperti yang dialami oleh Terdakwa.
- 4.3.1.3.3. Mempertanyakan kepada Pihak BPN, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Pihak Yang Berkait mengenai upaya apa yang harus dilakukan oleh pemilik kios yang dirugikan tersebut?

Tujuan dari penulisan Surat Pembaca tersebut dapat dikatakan sebagai kritik dari konsumen terhadap pelaku usaha atas barang yang dipasarkan tersebut. Selain itu, Kho Seng-Seng mewakili pemilik kios ITC Mangga Dua-Apartemen Mangga Dua Court untuk bertanya dan meminta pendapat kepada khalayak ramai untuk upaya hukum yang tepat, termasuk kepada pemerintah. Akan tetapi, Majelis Hakim pada perkara pidana menilai penulisan Surat Pembaca tersebut tidak mewakili

²⁵⁰ Pengadilan Negeri Jakarta Timur, *Op. Cit.*, hal. 54.

kepentingan umum. Adanya perbedaan penanganan pencemaran nama baik terhadap keluhan konsumen tersebut secara tidak langsung menunjukkan adanya ketidakpastian hukum terhadap perlindungan konsumen. Hal ini tentunya menjadi hambatan terhadap upaya perlindungan konsumen.

Khoe Seng-Seng juga digugat secara perdata atas tindakannya yang dituduh melakukan pencemaran nama baik melalui Surat Pembaca melalui PT Duta Pertiwi Tbk melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Majelis Hakim menyatakan bahwa Khoe Seng-Seng telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPER. Majelis Hakim menyatakan bahwa Khoe Seng-Seng memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3191/K/Pdt/1984 tanggal 8 Februari 1986. Adapun unsure-unsur perbuatan melawan hukum dimaksud adalah :²⁵¹

- 4.3.1.4.1. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- 4.3.1.4.2.. melanggar hal subjektif orang lain
- 4.3.1.4.3. melanggar kaedah tata susila
- 4.3.1.4.4. bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan masyarakat.

Khoe Seng-Seng dinyatakan melakukan PMH tersebut karena Khoe Seng-Seng dianggap menyerang nama baik dari PT Duta Pertiwi Tbk dimana merupakan hak subjektif dari PT Duta Pertiwi Tbk tersebut. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Timur dalam putusan Perdata atas Gugatan Khoe Seng-Seng, sebagai berikut :²⁵²

Menimbang, bahwa mencermati isi pernyataan Tergugat pada kedua bukti surat-surat yang diajukan kepada Penggugat tersebut menurut hemat Majelis telah terlanggar hak subjektif Penggugat, yaitu kehormatan dan nama baiknya dan Tergugat tidak bersikap hati-hati dalam menulis berita tersebut yang seharusnya harus dipikirkan oleh Tergugat akibat apa yang timbul pada diri Penggugat dengan menulis berita itu.”

Menimbang, bahwa bila dihubungkan penulisan berita oleh Tergugat pada surat kabar tersebut dengan keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Penggugat maka penyampaian

²⁵¹Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *Op.Cit.*, hal. 66.

²⁵²Pengadilan Negeri Jakarta Timur, *Op. Cit.*, hal. 62.

berita melalui suatu berita yang bermaksud menyerang nama baik orang lain adalah tergolong penghinaan apabila penyerangan nama baik orang itu dilakukan di muka umum.

Menimbang dengan mendasari kepada bukti surat dan saksi yang diajukan kepada Penggugat diatas maka, Majelis berpendapat apa yang menjadi kategori suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan di atas telah dapat dibuktikan oleh Penggugat.

Alasan dari Majelis Hakim menyatakan bahwa Khoe Seng-Seng telah melakukan pelanggaran hak subjektif dari Penggugat tidak tepat dengan upaya perlindungan konsumen. Peneliti tidak setuju dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Utara hanya mempertimbangkan adanya pelanggaran hak subjektif secara sepihak dari dalil dan bukti dari PT Duta Pertiwi Tbk. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak memperhatikan fakta-fakta dan bukti dari Khoe Seng-Seng sebagai pertimbangannya.

Salah satu hak konsumen adalah hak untuk didengarkan keluhannya atas barang atau jasa yang diperdagangkan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf d Perlindungan Konsumen. Adapun tujuan penulisan surat pembaca Khoe Seng-Seng melakukan pengaduan melalui Surat Pembaca supaya diperdengarkan oleh pemerintah dan para pihak berkaitan untuk berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya. Khoe Seng-Seng menulis Surat Pembaca untuk mengeluhkan tindakan Khoe Seng-Seng atas pemberian informasi yang jujur dan benar. Adapun informasi dan keluhan yang disampaikan oleh Khoe Seng-Seng berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Khoe Seng-Seng dan para pe dalam Pasal 2 Akta Jual Beli tersebut, pihak Pelaku usaha telah menjamin bahwa produk yang ditawarkan bebas dari beban apapun.

Pasal 2

Pihak Pertama menjamin bahwa objek jual beli tersebut diatas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari suatu sitaan dan tidak terikat sebagai jaminan untuk suatu hutang dan bebas dari beban-beban lainnya berupa apapun.

Hal ini termasuk jaminan kepada konsumen bahwa tanah tersebut telah sesuai dengan keadaan tanah pada waktu yang dibeli. Akan tetapi, PT Duta Pertiwi Tbk tidak bisa memberikan jaminan tersebut kepada konsumen sebagaimana disepakati pada akta jual beli tersebut. Pihak Pelaku usaha tidak dapat memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur kepada konsumen. Padahal, pelaku usaha telah mengakui bahwa pelaku usaha mengetahui status tanah tersebut sebagai milik dari Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini sebagaimana Pengakuan dari PT. Duta Pertiwi Tbk dalam surat gugatannya kepada Khoe Seng-Seng, yaitu :²⁵³

6. Bahwa Penggugat selaku perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan dan penjualan property khususnya “ Satuan Rumah Susu Non-Hunian “, telah melakukan pembangunan dan penjualan kios-kios termasuk namun tidak terbatas pada kios-kios di proyek JITC Area Perdagangan Mangga Dua, Jakarta Utara dan sejak awal Penggugat menjual unit-unit kios JITC Mangga Dua dengan sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang merupakan pemisahan dari Hak Guna Bangunan yang berada di atas tanah Hak Pengelolaan yang tercatat atas nama Pemda DKI Jakarta.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tentunya sangat jelas tidak memihak kepada perlindungan kepentingan konsumen. Banyak pertimbangan hakim yang berat sebelah dan mengindahkan dari pembuktian atas fakta-fakta yang disampaikan oleh konsumen. Hal ini terlebih lagi dapat ditinjau dari tuntutan ganti rugi immaterial yang dikabulkan oleh Majelis Hakim sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Adanya tuntutan ganti rugi sebagai bentuk kontradiksi terhadap upaya perlindungan konsumen. Konsume sebagai pihak yang lemah seharusnya dilindungi secara hukum, akan tetapi hal ini terjadi sebaliknya, yaitu konsumen diberikan sanksi ganti rugi.

Pertimbangan hakim tidak sepenuhnya tepat dalam memberikan putusan terhadap perkara perdata Khoe Seng-Seng. Perbuatan penghinaan merupakan

²⁵³ Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *Op. Cit.*, hal. 6

perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1372 KUHPER. Akan tetapi, pasal-pasal yang mengatur secara khusus tentang penghinaan dalam KUHPER diatur dalam Pasal 1372 KUHPER. Adapun substansi Pasal 1372 KUHPER menyatakan bahwa tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik.²⁵⁴ Pengecualian terhadap prinsip tanggungjawab perdata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1376 KUHPER, yaitu :

“Tuntutan perdata tentang penghinaan tak dapat dikabulkan, jika tidak ternyata adanya maksud untuk menghina. Maksud untuk menghina itu dianggap tidak ada jika si pembuat nyata-nyata telah berbuat untuk kepentingan umum atau bentuk pembelaan darurat terhadap dirinya

Berkaitan dengan perkara perdata Khoe Seng-Seng, Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Utara tidak mempertimbangkan Pasal 1372 Jo Pasal 1376 KUHPER. Adapun kedua pasal tersebut merupakan pasal yang secara khusus tentang penghinaan. Seharusnya, Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 1372 jo Pasal 1376 KUHPER dalam tindakan penghinaan yang dilakukan oleh Khoe Seng-Seng, kemudian baru Pasal 1365 KUHPER.

Penerapan Pasal 1365 KUHPER ini dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pers. Hal ini juga dapat diterapkan konsumen untuk menyatakan pendapat atau keluhannya melalui Surat Pembaca. Akan tetapi, Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Utara tidak mempertimbangkan kepentingan umum dari penulisan Surat Pembaca sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPER. Melainkan, Majelis Hakim lebih menekankan pada tindakan pelaku usaha yang tidak terbukti melakukan tindak pidana. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Utara lebih memojokkan posisi konsumen yang lemah. Adapun Khoe Seng-Seng melakukan penulisan Surat Pembaca ini untuk

²⁵⁴ J. Satrio, *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bhkti, 2005), hal. 2.

melindungi kepentingan umum mewakili pihak pemilik kios ITC Mangga Dua-Apartemen Mangga Dua Court. Khoe Seng-Seng mempertanyakan upaya hukum yang sesuai dan meminta bantuan dari pihak yang terkait untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Hal ini dikarenakan para pemilik Kios ITC Mangga Dua-Apartemen Mangga Dua Court telah melakukan berbagai upaya hukum, ternyata tidak berhasil untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Jadi, pembatasan penulisan Surat Pembaca tersebut tidak dapat berjalan efektif dan cenderung menghambat dari upaya perlindungan konsumen. Hal ini disebabkan sistem hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen di bidang pers tersebut tidak berjalan efektif, karena substansi hukum yang tidak memberikan kepastian hukum dan aparat penegak hukum yang tidak mendukung gerakan perlindungan konsumen.

4.4. Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Pers dan Konsumen Terhadap Substansi Surat Pembaca Sebagai Sarana Pengaduan Konsumen

Adanya batasan-batasan terhadap penulisan informasi atau berita tersebut tentunya berkaitan dengan permasalahan pertanggungjawaban terhadap penulisan tersebut. Apabila ada pelanggaran dan kerugian akibat dari penulisan informasi atau berita tersebut, maka diperlukan pertanggungjawaban dari pihak yang terkait dalam membuat dan menerbitkan tulisan-tulisan dalam media massa. Pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran dalam pemberitaan pers diatur pada Pasal 12 UU No. 40 Tahun 1999. Pihak yang bertanggungjawab terhadap pelanggaran atas pemberitaan pers tersebut berdasarkan Pasal 12 UU No. 40 Tahun 1999 adalah perusahaan pers. Penjelasan Pasal 12 UU No. 40 Tahun 1999 tersebut menyatakan bahwa penanggungjawab dalam perusahaan pers berarti penanggungjawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan redaksi. Hal ini dipertegas ada sanksi pidana terhadap pelanggaran hukum oleh perusahaan pers dalam pemberitaannya sesuai dengan Pasal 18 ayat 2 UU No. 40 Tahun 1999. Sanksi pidana atas pelanggaran dalam pemberitaan oleh perusahaan pers tersebut adalah pidana denda Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah). Akan tetapi, pertanggungjawaban pidana tersebut tidak hanya tunduk pada UU No. 40 Tahun

1999, melainkan pertanggungjawaban pidana tersebut tergantung pada pengaturan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²⁵⁵

UU No. 40 Tahun 1999 tidak mengatur secara tegas terhadap pertanggungjawaban terhadap penulisan Surat Pembaca secara khusus. Akan tetapi, UU No. 40 Tahun 1999 hanya melakukan pengaturan tentang pertanggungjawaban atas segala informasi atau opini pada pers. Penulis menyimpulkan bahwa Surat Pembaca merupakan jenis opini dalam ketentuan Pasal 5 ayat 1 UU No. 40 Tahun 1999. Hal ini dapat ditinjau dari Pasal 12 UU No. 40 Tahun 1999. Pasal 12 UU No. 40 Tahun 1999 menyatakan bahwa perusahaan pers wajib mengumumkan pihak yang bertanggungjawab atas tulisan-tulisan yang terdapat dalam media massa tersebut. Substansi dari pasal 12 UU No. 40 Tahun 1999, adalah :

Pasal 12

Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

Apabila ditinjau dari Pasal 12 UU No. 40 Tahun 1999, penafsiran tentang penanggungjawab adalah pihak yang tercantum namanya pada media massa sebagai penanggungjawab. Akan tetapi, pasal 12 UU No. 40 Tahun 1999 masih belum jelas mendefinisikan pihak yang bertanggungjawab atas informasi-informasi yang terdapat pada media massa. Penegasan tentang Pasal 12 UU No. 40 Tahun 1999 tersebut ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 12 UU No. 40 Tahun 2009. Penjelasan Pasal 12 UU No. 40 Tahun 1999 menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan penanggungjawab adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi”. Hal ini menegaskan bahwa perusahaan pers ikut bertanggungjawab terhadap akibat dari informasi-informasi

²⁵⁵ Indonesia (b), *Op. Cit.*, Penjelasan pasal 12.

yang diberitakan kepada masyarakat. Akan tetapi, pengaturan dalam Penjelasan Pasal 12 juga menyatakan tentang penanggungjawab terhadap informasi yang diberitakan mengandung unsur tindak pidana, maka pengaturan tersebut mengikuti pengaturan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti pihak yang bertanggungjawab harus ditinjau dari perspektif hukum pidana.

Pendapat tentang penanggungjawab terhadap surat pembaca tersebut juga ditegaskan oleh para ahli komunikasi, yaitu Sabam Leo Batubara dan H. Wikrama Iryas Abidin. Mereka menguraikan pendapat tentang pertanggungjawaban dalam Surat Pembaca dalam pemeriksaannya sebagai saksi ahli dalam kasus pidana pencemaran nama baik atas nama Khoe Seng-Seng. Sabam Leo Batubara memberikan pendapat sebagai saksi ahli dalam perkara pidana pencemaran nama baik atas nama Khoe Seng-Seng di Pengadilan Jakarta Timur, sebagai berikut :

Surat pembaca adalah semua pendapat umum yang disampaikan berupa informasi dan sesuai dengan konsep Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang bertanggungjawab adalah redaktur surat pembaca karena surat pembaca melalui redaktur atau orang yang diberi wewenang.

Berdasarkan pendapat tersebut, pihak perusahaan pers yang bertanggungjawab atas pemberitaan Surat Pembaca adalah redaktur atau pihak yang diberi wewenang terhadap Surat Pembaca. Selain itu, pendapat ini dipertegas oleh Bambang Harymurti, selaku ahli pers, yaitu pemuatan surat pembaca menurut Undang-Undang Pers adalah menjadi tanggungjawab Pemimpin Redaksi.²⁵⁶

Redaksi bertanggungjawab terhadap penulisan Surat Pembaca tersebut, karena Surat Pembaca tersebut diedarkan melalui perusahaan pers tersebut. Selain

²⁵⁶Bambang Harymurti menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pers. Ia memberikan pendapat sebagai saksi ahli dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh PT Duta Pertiwi terhadap Khoe Seng-Seng. Lihat Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 178/Pdt/G/2007/PN.Jkt.Ut.*, tanggal 6 Mei 2008, perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara PT. Duta Pertiwi Tbk (Penggugat) VS. Khoe Seng-Seng (Tergugat), hal. 62.

itu, redaksi tentunya bertanggungjawab terhadap isi berita tersebut, karena redaksi tersebut bertanggungjawab untuk meneliti dan mengkonfirmasi tentang kebenaran dalam substansi Surat Pembaca tersebut. Hal ini ditegaskan oleh Sabam Leo Batubara terhadap suatu berita dalam surat pembaca berisi kritikan yang ditujukan kepada perusahaan raksasa, maka berita tersebut harus diteliti oleh redaksi sebelum Surat Pembaca tersebut diedarkan.²⁵⁷

Pendapat tentang pertanggungjawaban Surat Pembaca tersebut ini diungkapkan berbeda oleh H. Wikrama Iryas Abidin. Surat Pembaca merupakan bagian dari pers, akan tetapi H. Wikrama Iryas Abidin berpendapat bahwa Surat Pembaca sebagai karya non-jurnalistik yang pertanggungjawabannya berada di tangan penulis. Hal ini berdasarkan pendapat H. Wikrama Iryas Abidin dalam keterangannya sebagai saksi ahli :²⁵⁸

“Bahwa yang dimaksud dengan (karya) non jurnalistik adalah tulisan berasal dari penulis yang bahan beritanya diperoleh dari orang yang ingin tulisannya diberitakan dalam surat kabar dengan memuat identitas pemilik dan alamat lengkap dan yang bertanggungjawab atas tulisan tersebut adalah Penulis, tetapi jika tidak ada identitas dan alamatnya penanggung jawab ada pada redaksi jika ada kesepakatan antara penulis dan redaksi.”

Ia menegaskan penulis surat pembaca sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap Surat Pembaca, karena penulis yang membuat Surat Pembaca dan bukan oleh perusahaan pers. Sehingga, ia yang bertanggungjawab atas segala substansi dari Surat Pembaca tersebut. Tulisan Surat Pembaca terkadang tidak murni dari hasil karya Penulisan Surat Pembaca, karena tulisan surat pembaca dapat diedit dengan merubah gaya bahasa, kosa kata saja oleh Redaksi. Perubahan penulisan surat pembaca tersebut tidak boleh merubah substansi isi tulisan. Akan tetapi, tanggung jawab penulisan tersebut tetap ada pada penulis surat pembaca.²⁵⁹ Pertanggungjawaban penulis tersebut terhadap substansi Surat Pembaca juga

²⁵⁷ Pengadilan Negeri Jakarta Timur, *Op. Cit.*, hal. 50

²⁵⁸ *Ibid.*, hal. 28-29.

²⁵⁹ *Ibid.*

terlebih lagi ditekankan pada hal yang menjurus kepada tindak pidana, sebagai berikut :²⁶⁰

“Apabila dalam berita Surat Pembaca yang mencantumkan identitas penulis ada tulisan yang menjurus kepada tindak pidana maka yang bertanggungjawab atas tulisan tersebut sepatutnya adalah penulis karena yang masuk dalam masalah pidana ...”

Pendapat dari H. Wikrama Iryas Abidin tersebut yang mendasari para penegak hukum yang terkait dalam perkara pencemaran nama baik oleh Khoe Seng-Seng tersebut untuk menjatuhkan sanksi pidana dan perdata kepada Khoe Seng-Seng. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Khoe Seng-Seng sebagai penulis Surat Pembaca yang dinilai melanggar hukum.

Peneliti tidak setuju dengan pendapat yang diberikan oleh H. Wikrama Iryas Abidin tentang tanggungjawab penulisan surat pembaca. Ia berpendapat bahwa penulis surat pembaca merupakan penanggungjawab atas segala akibat dari informasi dalam surat pembaca. Perusahaan pers seharusnya ikut bertanggungjawab dalam penerbitan Surat Pembaca melalui media massa tersebut. Hal ini dikarenakan perusahaan pers juga berperan dalam proses pembuatan dan penyebaran informasi tersebut melalui media massa. Adapun peranan dari perusahaan pers ialah melakukan evaluasi terhadap tulisan yang terdapat dalam tulisan surat pembaca dan menyebarluaskan tulisan Surat Pembaca melalui media massa yang dimilikinya. Selain itu, pendapat dari H. Wikrama Iryas Abidin tersebut tidak sesuai dengan konsep pertanggungjawaban dari perusahaan pers sebagaimana diatur dalam Pasal 12 jo Pasal 18 UU No. 40 Tahun 1999 beserta penhelasannya.

Penerapan Pasal 12 jo Pasal 18 ayat 2 UU N0. 40 Tahun 1999 terhadap pertanggungjawaban perusahaan pers atas Surat Pembaca yang ditulis oleh Khoe Seng-Seng tidak sesuai dalam Putusan Pengadilan Jakarta Timur No.

²⁶⁰*Ibid*

1591/Pid.B/2008/PN. Jkt.Tim tanggal 15 Juli 1999. Hal ini dikarenakan hanya Khoe Seng-Seng yang dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Timur, tanpa mempertimbangkan peranan dari perusahaan pers. Adapun Khoe Seng-Seng dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Timur, karena Khoe Seng-Seng melakukan tindak pidana fitnah yang melanggar ketentuan Pasal 311 ayat 1 KUHP. Ketentuan substansi dalam Pasal 311 ayat 1 KUHP, ialah :

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertentu tertulis diperbolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan yang dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban dari perusahaan pers terhadap penulisan surat pembaca, maka putusan Majelis Hakim tersebut terdapat unsur-unsur dalam ketentuan UU No. 40 Tahun 1999 dan KUHP tidak diterapkan dalam penegakkan hukum pidana tersebut.

Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Timur tidak menerapkan pertanggungjawaban dalam Pasal 12 jo Pasal 18 ayat 2 UU No. 40 Tahun 1999, karena Khoe Seng-Seng selaku pihak yang menulis yang bertanggungjawab dalam penulisan surat pembaca tersebut. Apabila berdasarkan Pasal 12 jo Pasal 18 ayat 2 UU No. 40 Tahun 1999, maka pihak perusahaan pers tentunya ikut bertanggungjawab juga terhadap penerbitan Surat Pembaca melalui media massa yang dimiliki oleh perusahaan pers. Hal ini tentunya dapat ditinjau telah terjadi pelanggaran terhadap penerapan pasal 12 jo Pasal 18 ayat 2 UU No. 40 Tahun 1999 oleh Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Timur tersebut dalam putusannya.

Penjelasan Pasal 12 UU No. 40 Tahun 1999 menyatakan bahwa redaksi dalam perusahaan pers ikut bertanggungjawab atas penyebarluasan fitnah dalam Surat Pembaca. Apabila dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana, maka hal ini dapat ditinjau dari Pasal 5 ayat 1 jo Pasal 18 ayat 2 UU No. 40 Tahun 1999 dan Pasal 56 KUHP. Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 UU No. 40 Tahun 1999, tindakan fitnah yang dilakukan oleh Khoe Seng-Seng melanggar ketentuan Pasal 5 ayat 1

UU No. 40 Tahun 1999. Muatan Surat Pembaca melanggar unsur praduga tak bersalah, karena tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa PT. Duta Pertiwi Tbk telah melakukan kebohongan/penipuan terhadap pemilik kiosITC Mangga Dua-Apartemen Mangga Dua Court. Berdasarkan Pasal 18 ayat 2 UU No. 40 Tahun 1999, pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat 1 UU No. 40 Tahun 1999 merupakan tindak pidana. Sedangkan, pihak yang bertanggungjawab adalah perusahaan pers.

Pertanggungjawaban dari perusahaan pers tersebut juga dapat ditinjau dari Pasal 55 jo 56 KUHP. Substansi dari Pasal 55 KUHP menyatakan tentang pelaku tindak pidana yang turut serta dalam melakukan tindak pidana bersama pelaku utama. Berkaitan dengan peran Perusahaan pers (terutama redaksi), redaksi perusahaan pers dapat dinyatakan turut serta dalam tindak pidana. Hal ini dikarenakan proses pemuatan Surat Pembaca masuk melalui redaksi dari perusahaan pers. Redaksi dari perusahaan pers tentunya berperan untuk mengevaluasi terhadap substansi Surat Pembaca yang masuk ke redaksi. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa redaksi akan melakukan beberapa perubahan terhadap penulisan Surat Pembaca tersebut, kemudian diterbitkan melalui media massa. Sehingga, perusahaan pers tentunya dapat dinyatakan turut serta dalam proses pemuatan Surat Pembaca pada media massa.

Perusahaan pers dapat juga dikenakan Pasal 56 KUHP atas perannya dalam membantu penulis Surat Pembaca melakukan tindak pidana. Substansi dari Pasal 56 KUHP mengatur tentang para pihak yang membantu kejahatan, yaitu :

Pasal 56

Dipidana sebagai Pembantu Kejahatan :

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Perbuatan dari perusahaan pers atas peranannya untuk menerbitkan Surat Pembaca, maka perusahaan pers tersebut telah memenuhi unsur sebagai pembantu kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP. Perusahaan pers seharusnya

ikut dinyatakan bersalah dan dipidana, karena telah membantu Khoe Seng-Seng untuk menyebarkan fitnah melalui Surat Pembaca. Bantuan dari perusahaan pers yang terhadap Khoe Seng-Seng ialah memperbolehkan tulisan dalam Surat Pembaca tersebut untuk dimuat dalam media massa yang dimiliki oleh perusahaan pers tersebut. Akan tetapi, perusahaan pers tersebut tidak ikut diperiksa dan dinyatakan bersalah di pengadilan tersebut. Oleh karena itu, perkara ini sebenarnya para pihak yang bertanggungjawab secara pidana diajukan ke pengadilan kurang lengkap, karena perusahaan pers sebagai pihak yang membantu kejahatan fitnah tersebut tidak diikutsertakan diajukan untuk diadili di Pengadilan.

Ketidaktercermatan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas tidak diikutsertakan perusahaan pers sebagai pihak yang bertanggungjawab juga sama diterapkan dalam Putusan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 178/Pdt.G/2007/PN. Jkt. Ut antara Khoe Seng-Seng (selaku **Penggugat**) dan PT. Duta Pertiwi Tbk (selaku **Tergugat**) tanggal 28 April 2008. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak mengikutsertakan perusahaan pers sebagai pihak yang turut Tergugat. Adapun Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur hanya memeriksa dan memutuskan Khoe Seng-Seng saja yang dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab atas penulisan Surat Pembaca yang mengarah kepada fitnah. Hal ini tentu saja membuat penerapan dari pertanggungjawaban para pihak atas pencemaran nama baik ini tidak dilakukan sesuai dengan hukum.

Pertanggungjawaban dari perusahaan pers dan penulis Surat Pembaca tidak dapat berlaku terhadap perbuatan pencemaran nama baik, apabila perusahaan pers dan penulis Surat Pembaca tersebut melakukan perbuatan pencemaran nama baik tersebut untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Unsur kepentingan umum atau pembelaan diri sebagai batasan pertanggungjawaban hukum dari perusahaan pers atau penulis. Hal ini dapat ditinjau dari Pasal 310 ayat 3 KUHP jo Pasal 1376 KUHPER. Bahkan, perspektif hukum perdata pada Pasal 1376 KUHPER, unsur kepentingan umum dan pembelaan diri tersebut menjadi dasar adanya maksud untuk menghina. Aparat penegak hukum dapat membebaskan pertanggungjawaban dari perusahaan pers dan penulis, apabila perusahaan pers dan penulis Surat Pembaca tidak mempunyai

maksud untuk menghina. Hal ini dapat dinyatakan adanya pembatasan pertanggungjawaban hukum atas perusahaan pers dan penulis dalam substansi Surat Pembaca yang mengandung pencemaran nama baik.

Unsur pembelaan diri merupakan salah satu dasar adanya dasar pembenaan adanya tindakan pencemaran nama baik tersebut. Selain itu, unsur pembelaan diri tersebut sangat berkaitan erat dengan adanya kesengajaan/*opzet*. Adanya tindakan pidana pencemaran nama baik tersebut harus dipenuhi unsure kesengajaan/*opzet*, maka dapat dinyatakan bahwa dalam peristiwa itu yang bersangkutan memang menghendaki kata-kata yang ia ucapkan (yang bersifat menghina). Kehendak atau kesengajaan dalam tindak pidana pencemaran nama baik tersebut dapat dikaitkan dengan adanya unsur pembelaan diri. Tindak pidana pencemaran nama baik dilakukan untuk pembelaan diri, maka hal tersebut tidak dapat dinyatakan adanya kehendak dari pelaku tindak pidana. Pernyataan yang bersifat menghina tersebut dibenarkan tersebut biasanya dipakai sebagai pembelaan di sidang pengadilan. Berkaitan dengan kasus pencemaran nama baik oleh Khoe Seng-Seng tersebut, unsur pembelaan dibenarkan dalam tindakan Khoe Seng-Seng melaporkan tindakan PT Duta Pertiwi Tbk kepada pihak kepolisian. Hal ini dapat ditinjau dari putusan perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara membenarkan tindakan dari Khoe Seng-Seng yang melaporkan PT Duta Pertiwi Tbk dengan tuduhan melakukan penipuan. Tindakan Khoe Seng-Seng tersebut yang menuduh PT Duta Pertiwi Tbk tersebut dibenarkan, karena upaya hukum pelaporan polisi merupakan cara yang dibenarkan berdasarkan hukum Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Utara berpendapat hal ini sebagai pembelaan seseorang yang terkena penipuan untuk melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian. Pihak Kepolisian yang mempunyai kewajiban untuk melakukan penyelidikan terjadinya tindak pidana yang dituduhkan oleh pelapor, yaitu Khoe Seng-Seng. Oleh karena itu, tindakan Khoe Seng-Seng yang mencemarkan nama baik dari PT Duta Pertiwi Tbk melalui pihak kepolisian tersebut dibenarkan. Akan tetapi, unsur pembelaan tersebut tidak terdapat pada substansi penulisan Surat Pembaca oleh Khoe Seng-Seng.

Penilaian kepentingan umum sebagai dasar pembenaan tidak diatur secara terperinci dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini tentunya memerlukan

kebijakan dari hakim untuk memberikan putusan yang adil dalam perkara pencemaran nama baik. Orang yang memberikan pernyataan yang isinya objektif bersifat menghina orang lain dapat membebaskan diri dari tuntutan pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud Pasal 1372 KUHPER, apabila pemberitaan itu dimaksudkan untuk mengingatkan kepada masyarakat akan adanya peristiwa yang merugikan masyarakat atau mengingatkan anggota masyarakat akan adanya bahaya yang mengancam kepentingan masyarakat.²⁶¹ Penerapan ketentuan pasal tersebut dalam praktek membawa konsekuensi bahwa member pernyataan sebagai tergugat harus membuktikan bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum.

Apabila ditinjau dari kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Khoe Seng-Seng, niat Khoe Seng-Seng dan sebagian pemilik kios ITC Mangga Dua-Apartemen Mangga Dua Court menulis Surat Pembaca adalah memperingatkan masyarakat untuk berhati-hati dalam membeli rumah susun, terutama developer dari rumah susun tersebut PT Duta Pertiwi Tbk. Hal ini supaya masyarakat tidak menderita kerugian seperti yang dialami oleh para pemilik Kios ITC Mangga Dua-Apartemen Mangga Dua Court. Selain itu, mewakili pihak pemilik ITC Mangga Dua untuk menuntut pertanggungjawaban hukum dari BPN dan mempertanyakan upaya hukum yang dapat ditempuh kepada pemerintah. Akan tetapi, pembahasan unsur kepentingan umum dalam kasus pencemaran nama baik oleh Khoe Seng-Seng hanya terdapat pada putusan pidana Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Penilaian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak memperhatikan / mempertimbangkan niat/tujuan penulisan Khoe Seng-Seng yang dilakukan untuk kepentingan umum.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan dalam pertimbangannya bahwa tindakan Khoe Seng-Seng tersebut tidak mewakili kepentingan umum. Adapun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Timur tersebut ialah jumlah orang yang diwakili oleh Khoe Seng-Seng yang keberatan terhadap status tanah bersama yang berstatus HGB diatas HPL. Khoe Seng-Seng tidak bisa mewakili kepentingan umum, karena jumlah yang protes terhadap status tanah bersama tersebut sangat sedikit. Selain itu, sebagian besar pemilik kios ITC

²⁶¹ J. Satrio, *Op. Cit.*, hal. 118.

Mangga Dua-Apartemen Mangga Dua Court telah menerima fakta tentang status tanah bersama mereka. Hal ini ditinjau dari sebagian besar pemilik kios ITC Mangga Dua yang memperpanjang status tanah bersama tersebut dan membayar biaya rekomendasi kepada Pemerintah DKI Jakarta. Sehingga, tindakan Khoe Seng-Seng tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai tindakan yang mewakili kepentingan umum, terutama kepentingan semua pemilik kios ITC Mangga Dua-Apartemen Mangga Dua Court. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan dalam putusan pidana Pengadilan Negeri Jakarta Timur membenarkan tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Khoe Seng-Seng. Sedangkan, putusan pengadilan perdata tidak menyebutkan atau mempertimbangkan unsur kepentingan umum.

Apabila dibandingkan dengan kasus pidana Prita Mulyasari atas pencemaran nama baik Rumah Sakit Omni Internasional, unsur kepentingan umum dalam tulisan Prita Mulyasari terbukti. Sehingga, tindakan pencemaran nama baik oleh Prita Mulyasari dianggap tidak ada. Tindakan Majelis Hakim dalam membebaskan Prita Mulyasari dari delik pencemaran nama baik Pasal 310 jo Pasal 311 KUHP, karena Majelis Hakim menilai Prita Mulyasari melakukan kritikan kepada Rumah Sakit Omni Internasional untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Selain itu, Prita Mulyasari memperingatkan masyarakat untuk waspada terhadap pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional yang buruk. Niat Prita Mulyasari untuk melakukan peringatan terhadap masyarakat tersebut menjadi dasar pembenaran adanya tindakan untuk kepentingan umum. Pada pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tangerang memperhatikan bahwa fakta-fakta dalam tulisan Prita Mulyasari tersebut merupakan peristiwa yang dialami sendiri oleh Prita Mulyasari, sehingga tidak diragukan akan pembuktiannya. Akan tetapi, pertimbangan kepentingan umum dalam permasalahan Prita Mulyasari tidak diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Timur dalam Kasus pidana Khoe Seng-Seng. Apabila dibandingkan antara kasus Khoe Seng-Seng dengan Prita Mulyasari, maka niat dan fakta-fakta yang didapatkan tersebut hampir sama dengan kasus Prita Mulyasari. Niat Khoe Seng-Seng dapat dinyatakan untuk kepentingan umum seperti yang dijelaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan Khoe Seng-Seng dalam perkara pidananya tersebut, yaitu

memperingatkan masyarakat atas buruknya pelayanan PT Duta Pertiwi Tbk. Selain itu, tulisan itu didapatkan berasal dari pengalaman Khoe Seng-Seng yang dialaminya sendiri, bahkan didukung beberapa akta otentik yang mendukung fakta yang diungkapkan dalam penulisan Khoe Seng-Seng tersebut. Akan tetapi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mempunyai pendapat yang berbeda dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tersebut. Keseragaman pertimbangan hakim dalam menilai dasar pembenar tersebut berpengaruh juga dalam penanganan permasalahan hukum berkaitan dengan perlindungan konsumen. Hal ini dapat dinyatakan bahwa keseragaman dalam penilaian hakim dapat berpengaruh tidak terwujudnya perlindungan konsumen, terutama hak konsumen untuk menyatakan pendapat di muka umum. Adapun faktor lain yang mempengaruhi ketidakseragaman pertimbangan hakim dalam unsur kepentingan umum tersebut, karena tidak adanya pengaturan tentang kepentingan umum secara terperinci dan menyeluruh. Pasal 310 ayat 3 KUHP jo Pasal 1376 KUHPER hanya menyatakan secara singkat bahwa adanya kepentingan umum tersebut menjadi dasar pembenar, tanpa mendefinisikan atau menguraikan lebih lanjut. Hal ini tentunya membuat pertimbangan Hakim sebagai ujung tombak dalam penerapan kepentingan umum dalam kasus pencemaran nama baik, sehingga pertimbangan hakim atas penerapan kepentingan umum terkadang tidak selalu berpihak kepada perlindungan konsumen.

Perkara pencemaran nama baik oleh Khoe Seng-Seng tersebut tidak melibatkan pertanggungjawaban dari perusahaan pers. Hal ini membuat perusahaan pers tidak ikut bertanggungjawab terhadap penulisan oleh Surat Pembaca. Tindakan Khoe Seng-Seng seharusnya ikut bertanggungjawab sebagaimana telah dinyatakan oleh penulis sebelumnya. Adapun ketidakikutsertaan dalam perusahaan pers tersebut tidak dijelaskan kaitannya dengan dasar pembenar sebagaimana dalam Pasal 310 ayat KUHP jo Pasal 1376 KUHPER baik dalam perkara pidana atau perkara perdata Khoe Seng-Seng tersebut. Sehingga, perusahaan pers tentunya dianggap seolah-olah tidak bersalah dan tidak bertanggungjawab dalam penerbitan Surat Pembaca pada media massanya, walaupun tidak ada dasar pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat 3 KUHP jo Pasal 1376 KUHPER.

4.5. Upaya Hukum Pihak Dirugikan Atas Pemberitaan Surat Pembaca

Para pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan atau informasi yang terdapat dalam Surat Pembaca mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum sebagai bentuk keberatan. Adapun upaya hukum tersebut dapat ditempuh melalui 3 jenis upaya hukum yang berbeda, yaitu upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, gugatan perbuatan melawan hukum, dan melakukan pelaporan tindak pidana kepada pihak kepolisian.

Ada upaya hukum di luar pengadilan yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan atas informasi yang terdapat dalam Surat Pembaca berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999. Banyak argumen yang mengatakan bahwa UU No 40 Tahun 1999 merupakan *lex specialis*, sehingga seluruh kasus-kasus pers harus diselesaikan menurut UU No 40 Tahun 1999. Adapun UU No 40 Tahun 1999 mengatur bahwa pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan dari pers, dapat menggunakan hak jawabnya. Kalangan pers mengartikan bahwa sengketa atau perkara tentang pemberitaan pers harus melalui prosedur Hak Jawab. Apabila ditinjau dari muatan UU No. 40 Tahun 1999, maka sebenarnya tidak ada satupun ketentuan yang secara jelas mewajibkan ditempuhnya prosedur Hak Jawab. Batang tubuh UU No. 40 Tahun 1999 praktis hanya menyebut di dalam pasal 1 angka 11 tentang definisi Hak Jawab dan pasal 5 ayat (2) mengenai kewajiban pers untuk melayani Hak Jawab.

Hak Jawab merupakan semata-mata hak bagi subyek yang diberitakan dan merupakan kewajiban bagi pers untuk melayani permintaan Hak Jawab. Hak Jawab yang diatur dalam UU No 40 Tahun 1999 tidak meliputi prosedur. Artinya, kalau sesuatu pihak mau menggunakan Hak Jawabnya maka pers harus melayani. Jika tidak mau melayani Hak Jawab maka pihak yang bertanggung jawab secara pidana adalah perusahaan pers dan bukan wartawan atau redaktornya (pasal 5 ayat 2 UU No. 40 Tahun 1999). Penggunaan hak jawab tersebut merupakan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Para pihak yang bersengketa tersebut dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Penyelesaian sengketa pers tersebut sebaiknya diselesaikan melalui upaya hukum di luar pengadilan. Hal ini untuk

mendapatkan solusi yang menguntungkan para pihak. Selain itu, upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan upaya penyelesaian sengketa yang efisien waktu dan biaya.

Apabila pihak yang dirugikan tersebut ternyata tidak menggunakan Hak Jawab dan langsung menempuh upaya hukum, maka tidak ada satupun ketentuan di dalam UU No 40 Tahun 1999 yang dapat menjadi penghalang untuk tidak menggunakan hak jawab. Hal ini disebabkan sekali lagi UU No 40 Tahun 1999 tidak mengandung ketentuan rincian prosedur penyelesaian sengketa pers dengan masyarakat. Jadi, pada konteks hukum positif sesungguhnya argumen yang mewajibkan prosedur Hak Jawab dalam penyelesaian perkara pemberitaan pers, juga masih lemah. Berkaitan dengan kasus ini, PT Duta Pertiwi Tbk telah menggunakan hak jawabnya untuk membantah pernyataan Khoe Seng-Seng atas penulisan Surat Pembaca. Akan tetapi, PT Duta Pertiwi Tbk tidak menghentikan upaya hukum atas keberatannya hanya melalui hak jawab. PT Duta Pertiwi Tbk menempuh upaya hukum yang lain juga.

Apabila pihak yang merasa dirugikan tidak puas atau tidak menempuh proses hak jawab, maka pihak yang dirugikan tersebut dapat melakukan upaya hukum gugatan. Adapun dasar gugatan yang diajukan tersebut adalah perbuatan melawan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPER. Apabila penulis Surat Pembaca dinilai telah melakukan perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1372 KUHPER. Adapun pasal 1372 KUHPER mengatur tentang penghinaan. Pihak yang dirugikan dapat menuntut adanya rehabilitasi nama baiknya dan tuntutan ganti rugi. Berkaitan perkara pencemaran nama baik Khoe Seng-Seng, PT Duta Pertiwi Tbk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Khoe Seng-Seng berdasarkan pasal 1365 jo pasal 1372 KUHPER. Adapun PT Duta Pertiwi Tbk mengajukan upaya hukum gugatan tersebut untuk menuntut tuntutan ganti rugi atas tindakan Khoe Seng-Seng yang dinilai melawan hukum tersebut.

Pihak yang dirugikan dapat melakukan upaya hukum pelaporan pidana kepada pihak kepolisian atas tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh penulis Surat Pembaca. Hal ini dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan

tersebut, karena tindakan pencemaran nama baik tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU No 40 Tahun 2009 dan KUHP. Berkaitan dengan perkara pencemaran nama baik oleh Khoe Seng-Seng, Khoe Seng-Seng dilaporkan oleh PT Duta Pertiwi atas tindakan Khoe Seng-Seng yang dinyatakan telah melakukan pelanggaran pidana pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud Pasal 310 jo 311 ayat 1 KUHP. Adanya upaya pelaporan tindak pidana dan perbuatan melawan hukum terhadap penulisan Surat Pembaca, maka hal ini tentunya tidak akan efektif untuk melakukan perlindungan konsumen. Upaya hukum tersebut dapat menghambat kemerdekaan pers, termasuk kebebasan konsumen untuk menyatakan pendapat. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengaturan hukum terhadap upaya penyelesaian sengketa pers yang efektif dan tidak menghambat kebebasan pers.

